



**PUTUSAN
Nomor 5/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. Fauduasa Hulu**
Alamat : Kelurahan Pasar Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan;
2. Nama : **Ir. Alfred Laia;**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 119, Pasar Telukdalam Kabupaten Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, ST., SH., Risa Marisma, SH., Ayudi Rusmanita, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat kantor di Jalan Wisma BNI 46 Lantai 44 Jalan Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta, dan Munawar, SH., Maisarah Nasution, SH., Onan Purba, SH., Nurdin Sipayung, SH., para Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 11 Medan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Januari 2011, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan**, berkedudukan di Jalan Saonigebo, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Irwansyah Putra, SH., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Idealisman Dakhi**

Alamat : Jalan Saonigebo KM 1 Telukdalam, Nias Selatan;

2. Nama : **Hukuasa Ndruru**;

Alamat : Jalan Saonigebo KM 1 Telukdalam, Nias Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2011, memberi kuasa kepada **Fadillah Hutri Lubis, SH., Sedarita Ginting, SH., Nur Alamsyah, SH., MH., Nazrul Ichsan Nasution, SH., M. Rangga Budiantara, SH.**, para Advokat pada kantor hukum Fadillah Hutri Lubis & Partners, beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 5/PHPU.D-IX/2011, tanggal 17 Januari 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik;*

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Bupati, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas – asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta dengan jelas telah digariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22G ayat (1) UUD 1945. Bahwa pelaksanaan “Asas Demokrasi” atau “Asas Kedaulatan Rakyat” harus didasarkan Asas Nomokrasi atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap

pemilih pada umumnya dan Setiap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggaraan Pemilukada, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip dekokrasi dan nomokrasi. Oleh karena mana sebagai konsekwensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis, “dapat dibatalkan oleh Mahkamah” jika dapat dibuktikan secara sah didalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi objek permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan

permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan, maka dalam hal ini mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan syarat-syarat yang menjadi materi permohonan, sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beserta bukti-bukti yang relevan.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan 2011 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan 2011 Tahun 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan 2011 tertanggal 29 Desember 2010.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ditetapkan pada Hari Kamis tanggal 6 Januari 2011. Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 maka waktunya adalah sampai dengan hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon yang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016, adalah sebagai berikut

- a. Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div, Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - b. Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru, Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - c. Drs. Fauduasa Hulu dan Ir. Alfred Laia, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - d. Sobambowo Buulolo, S.H dan Toolo Bago, Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - e. Daniel Duha, S.H dan Kamarudin Lala, S.E, Pasangan Calon Nomor Urut 6.
(*vide* Bukti “P-1”)
2. Bahwa **Pemohon menyatakan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010** sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Januari 2011 (***vide* Bukti “P-2”**) *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 6 Januari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru, sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (***vide* Bukti “P-3”**) *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 (***vide* Bukti “P-4”**), dengan perolehan suara sebagai berikut, dengan perolehan suara sebagai berikut:

NOMOR URUT CALON	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div	23.289 Suara
3	Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru	27.874 Suara

4	Drs. Fauduasa Hulu dan Ir. Alfred Laia	21.979 Suara
5	Sobambowo Buulolo, S.H dan Toolo Bago	6.857 Suara
6	Daniel Duha, S.H dan Kamarudin Lala, S.E	9.181 Suara

(vide Bukti "P-3")

3. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut di atas adalah hasil penghitungan yang diperoleh dari proses PemiluKada yang penuh dengan pelanggaran-pelangaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis yang terjadi dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

Pemohon pun sudah sangat berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DB-2 KWK.KPU (vide Bukti "P-5") berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], dimana Saksi Pasangan Calon Pemohon melalui Saksinya pada Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten telah menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses PemiluKada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan, keberatan mana disampaikan oleh Pertimbangan Hia selaku Saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Tata tertib acara pembukaan dan pembacaan Rekapitulasidi KPUD Nisel tidak dipertanyakan kepada peserta setuju atau tidak dengan tatib tersebut sehingga para calon dan saksi mengajukan keberatan tetapi tidak digubris oleh KPUD Nias Selatan;*
2. *Ketua KPUD dan anggota KPU yaitu Fan Solidarma Dachy dengan arogansinya membentak-membentak para saksi-saksi yang mengajukan interupsi atau keberatan;*

3. *Ketua KPUD memaksakan perhitungan tanpa dihadiri para saksi-saksi calon dan para calon padahal waktu masih panjang sampai tanggal 12 Januari 2011;*
4. *KPUD Nias Selatan mengadakan Pleno Perhitungan Suara secara tertutup dan para saksi yang kami hadirkan dari masing-masing kecamatan yang lebih tau permasalahan di masing-masing pasangan calon tetapi KPUD tidak mengizinkan masuk di dalam ruangan;*
5. *Ketua KPUD Nias Selatan dengan arogannya menakuti peserta dengan disuruh pihak kepolisian untuk setiap saksi-saksi yang bertahan segera ditangkap;*
6. *Ketua KPUD Nisel berbelit-belit memberi penjelasan tentang perhitungan Rekapitulasi;*
7. *Ketua KPUD tidak bisa memberi penjelasan dimana 3 (tiga) kecamatan lagi yang belum diplenokan di tingkat kecamatan (PPK);*
8. *Saudara Fan Soldarma Dachi (Divisi Hukum) KPUD dan anggota KPUD Nisel, mengatakan bahwa bukan wewenang Para Saksi atau calon mempertanyakan kecamatan yang masih bermasalah yang belum pleno di Kecamatan (PPK), itu adalah wewenangnya KPUD;*
9. *7 Kecamatan dimana Berita Acara dan Kota belum tersegel”.*

(vide Bukti “P-5”)

4. Bahwa selain pada Perhitungan Tingkat Kabupaten, **Pemohon juga telah berkeberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Nias Selatan Oleh Termohon** sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Sama’Oti Halawa selaku saksi Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

”1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan Lolomatua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana salah satu desa yaitu Desa Hilimaera dengan tiga TPS tidak turut dalam Rekapitulasi;

2. Rekapitulasi Desa Hilimaera tidak dilaksanakan di tingkat kecamatan berhubungan PPS dan KPPS yang bersangkutan belum sampai di Kecamatan dan oleh Kepolisian yang mengawal proses Rekapitulasi memaksa supaya Rekapitulasi dilaksanakan di Kabupaten (KPU);
3. Kepolisian telah melampaui batas wewenangnya dimana terkesan sebagai pengambil keputusan Pelnorekapitulasi dengan melaksanakan Rekapitulasi tersebut dilaksanakan di tingkat Kabupaten.

Panwaslukada Kecamatan Lolomatua telah menerima Surat Laporan Saksi dari Pasangan Jiwa 4.”

(vide Bukti “P-6”)

Bahwa Pernyataan Keberatan di Tingkat Kecamatan Lolomatua telah pula disampaikan oleh Marlinus Giawa selaku Saksi Pasangan Pemohon yang menyatakan adanya Keberatan dan Kejadian Khusus yang terjadi pada Proses Pemilukada dan Pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan, keberatan mana yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

- “1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kecamatan Lolomatua tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana salah satu desa yaitu Desa Hilimaera dengan tiga TPS tidak turut dalam Rekapitulasi yang dilaksanakan;
2. Rekapitulasi Desa Hilimaera tidak dilaksanakan di tingkat kecamatan berhubungan PPS dan KPPS yang bersangkutan belum sampai di Kecamatan dan oleh Kepolisian yang mengawal proses Rekapitulasi memaksa supaya Rekapitulasi dilaksanakan di Kabupaten (KPU);
3. Kepolisian telah melampaui batas wewenangnya dimana terkesan sebagai pengambil keputusan Pelnorekapitulasi dengan melaksanakan Rekapitulasi tersebut dilaksanakan di tingkat Kabupaten

Panwaslukada Kecamatan Lolomatua telah menerima Surat Laporan Saksi dari Pasangan Jiwa 4.”

(vide Bukti “P-7”)

Bahwa lebih lanjut **Yafeli Laia** selaku **Panwaslukada Kecamatan Lolomatua** telah pula memperkuat keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon dengan dibuatkan **Berita Acara** yang disaksikan dan ditandatangani oleh

seluruh saksi Pasangan Calon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Pada hari ini Jumat tanggal 31 Desember 2010 telah dilaksanakan Rapat Pleno Perhitungan Suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri oleh Muspika Lolomatua, PAM Pemilukada Kecamatan Lolomatua, Panwas Pemilukada Kecamatan Lolomatua, Para Saksi Saksi Pasangan Calon, PPPK dan Sekretariat PPK Pemilukada Kecamatan Lolomatua dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Karena PPS dan KPPS I, KPPS II, KPPS III Desa Hilimaera tidak akan menyerahkan kunci kotak suara maka Kotak Suara Kami serahkan kepada KPU Nias Selatan sekaligus membuka dan menghitung Surat Suara Desa Hilimaera Kecamatan Lolomatua, Kabupaten Nias Selatan."(**vide Bukti "P-8)**

Bahwa selain **PADA PERHITUNGAN TINGKAT KECAMATAN LAHUSA, PEMOHON JUGA TELAH BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN LAHUSA OLEH TERMOHON** sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Dalisama Ziliwu selaku Saksi Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

1. *"Proses pemungutan suara di tingkat KPPS dalam menentukan suara sad an tidak sah (batal) oleh pihak KPPS pada surat pungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 29 Desember 2010, di mana terjadi kesalahan tentang coblos tembus garis lurus (simetris) yang mengakibatkan surat suara terdapat dua (2) hasil coblosan dan pihak KPPS mengatakan halite sangat merugikan masyarakat (rakyat) dalam berdemokrasi dan terlebih lagi para pihak pasangan calon.*

Kami dari pihak saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (pasangan Jiwa) telah menyatakan keberatan secara lisan di tingkat KPPS, PPS dan terakhir pada saat rapat pleno di PPK Kecamatan untuk untuk membuka kotak suara yang diserahkan oleh PPS dari masing-masing desa di dikecamatan Lahusa." (vide Bukti "P-9)

Bahwa selain **PADA PERHITUNGAN TINGKAT KECAMATAN ARAMO, JUGA TELAH BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN ARAMO KEPADA TERMOHON** sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Sarozinema Laia selaku Saksi Pasangan Calon Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Berkeberatan tolak adanya pembatalan Surat Suara sebanyak 42 lembar di Desa Hilimbowo TPS 1;*
2. *Masalah di Desa Hilimbowo TPS 1 karena pencoblosan lebih dari 1 dengan Kriteria sebagai berikut:*
 - 1.1 *Menurut di Keberatan di dalam kotak/lubang gambar;*
 - 1.2 *Menurut Panwaslu di luar dan di dalam. (Vide Bukti “P-10)*

Bahwa **PELANGGARAN TERNYATA JUGA TELAH TERJADI PELANGGARAN DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 1 YAITU DI DESA LAHUSA DAN DESA HILIDOHANA KECAMATAN LAHUSA** sebagaimana telah saksi Pemohon nyatakan dalam Lampiran Model C3 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Faatulo Siwanahowo yang pada pokoknya menyatakan:

“KPPS menyatakan bahwa surat suara yang terdapat coblos garis lurus (simetris) yang mengakibatkan surat suara terdapat dua (2) hasil coblosan, surat suara dianggap batal (tidak sah) oleh KPPS.

Pada hal menurut tata cara pemungutan suara Pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan di Halaman 11 (sebelas) tentang proses perhitungan suara, suara pada surat suara dinyatakan sah, apabila ada coblos tembus garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil coblosan, surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengarai kolom pasangan calon lainnya” (vide Bukti “P-11)

Lebih lanjut, saksi Onekeshi juga telah menyatakan keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Model C3 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS II di Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa keberatan mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“KPPS menyatakan bahwa surat suara yang terdapat coblos garis lurus (simetris) yang mengakibatkan surat suara terdapat dua (2) hasil coblosan, surat suara dianggap batal (tidak sah) oleh KPPS.

Pada hal menurut tata cara pemungutan suara Pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan di Halaman 11 (sebelas) tentang proses perhitungan suara, suara pada surat suara dinyatakan sah, apabila ada coblos tembus garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil coblosan, surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengarai kolom pasangan calon lainnya” (vide Bukti “P-12)

Bahwa saksi Arobadano Buulolo juga telah menyatakan keberatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Model C3 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS III di Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa keberatan mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“KPPS menyatakan bahwa surat suara yang terdapat coblos garis lurus (simetris) yang mengakibatkan surat suara terdapat dua (2) hasil coblosan, surat suara dianggap batal (tidak sah) oleh KPPS.

Pada hal menurut tata cara pemungutan suara Pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan di Halaman 11 (sebelas) tentang proses perhitungan suara, suara pada surat suara dinyatakan sah, apabila ada coblos tembus garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil coblosan, surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengarai kolom pasangan calon lainnya” (vide Bukti “P-13)

Selanjutnya keberatan saksi Pasangan Calon di Dusun Lahusa Kecamatan Lahusa di TPS IV, keberatan mana disampaikan oleh Saksi Sumarudin Hulu yang pada pokoknya menyatakan:

1. *Jumlah Pemilih yang hadir di setiap TPS hanya mencapai 30% dari jumlah pemilih di DPT sebab:*
 - a. *Tidak ada pengumuman yang akurat tentang jadwal pemilihan dilaksanakan*
 - b. *Keterlambatan alat peraga dan administrasi KPPS di desa, tepatnya 25 Desember 2010 pukul 22.00 WIB (malam hari) baru sampai alat peraga administrasi KPPS dan ATK serta honor KPPS*
 - c. *Terlambatnya pembuatan bilik suara di tiap TPS tepatnya dibuat KPPS pagi jam 06.00 WIB tanggal 29 Desember 2010*
2. *Terjadinya pengurangan hak suara terhadap para calon akibat tidak dipahami KPPS tentang cara coblos yang sah dan tidak sah/batal, sehingga merugikan para calon*
3. *Transportasi KPPS dan PPS pada saat sosialisasi di kecamatan sampai saat pemilihan belum terbayarkan, yang dipandu oleh Ketua KPUD Nisel (**vide Bukti "P-14)***

Selanjutnya keberatan Saksi Pasangan Calon di TPS I Desa Hilidohana Kecamatan Lahusa keberatan mana disampaikan oleh saksi Aronawati Laia yang pada pokoknya menyatakan:

1. *Jumlah DPT 318 orang yang hadir untuk memilih hanya 76 orang dikarenakan:*
 - a. *Keterlambatan alat peraga, ADM, dan Honor KPPS disetiap desa*
 - b. *Informasi jadwal pemilihan dilaksanakan simpang siur*
 - c. *Kurangnya pemahaman tentang cara pencoblosan yang benar oleh KPPS, sehingga banyaknya suara yang benar oleh KPPS sehingga banyaknya suara yang tidak sah*
 - d. *Pembuatan bilik suara hari pada tanggal 29 Des 2010 (**vide Bukti "P-15)***

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010 adalah telah DIDASARKAN PADA HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DARI SUATU PROSES PEMILU YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU YANG LUBER JURDIL. OLEH KARENA ITU, SUARA YANG DIPEROLEH OLEH PEMENANG YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON BUKAN MERUPAKAN

CERMINAN ASPIRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT YANG SEBENAR-BENARNYA TETAPI KARENA BANYAKNYA PELANGGARAN DAN TINDAK KECURANGAN YANG NYATA-NYATA TELAH TERJADI SECARA MASSIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 YANG SECARA LOGIKA MEMILIKI PENGARUH YANG AMAT BESAR TERHADAP HASIL PEROLEHAN SUARA AKHIR MILIK PEMOHON;

BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA TANGGAL 3 JANUARI 2011 [Model DB KWK] TIDAK BENAR KARENA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi;

Bahwa selain terjadinya selisih hasil suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon, Pemohon juga telah menemukan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dimana pelanggaran tersebut nyatanya telah menimbulkan kerugian berupa hilangnya perolehan suara Pemohon;

BAHWA PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010, DEMI HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK BENAR DIKARENAKAN HASIL PENGHITUNGAN MANA TELAH DIPEROLEH DARI PROSES KEGIATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS. Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya;

Bahwa hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata- nyata dihasilkan dari proses Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu, di mana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan, yang mana secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di seluruh 18 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yang secara nyata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud adalah sebagai berikut

PELANGGARAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT TAHAPAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010

A. PERUBAHAN JADWAL PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN YANG TERJADI SEBANYAK 3 KALI PERUBAHAN;

Bahwa TERMOHON dalam rangka melakukan Penyusunan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan

telah melakukan perubahan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sebanyak 3 (*tiga*) kali perubahan, perubahan mana terlihat dimana semula Termohon telah menetapkan Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kab.002434832/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dimana dalam Surat Keputusan Termohon telah menetapkan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan jatuh pada tanggal 2 Desember 2010 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi tanggal 29 Desember 2010 dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.002434832/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, perubahan mana secara kasat mata telah memperlihatkan ketidaksiapan Termohon dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 22 November 2010 (*vide* Bukti “P-16”).

Bahwa **TERMOHON TELAH TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN**, halmana telah pula mengganggu Agenda Kerja Tim Kampanye Pemohon dalam mempersiapkan atribut guna kampanye termasuk mempersiapkan saksi Pemohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

LEBIH LANJUT FAKTA TERSEBUT DIATAS JUGA TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA SESUNGGUHNYA TERMOHON BELUMLAH MEMILIKI KESIAPAN YANG MATANG UNTUK MELAKUKAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 SEHINGGA PERSIAPAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 TIDAK DILAKUKAN DENGAN

MAKSIMAL DAN PADA FAKTANYA TELAH BANYAK MENIMBULKAN BANYAK PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA NYATA TELAH MERUGIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON TERLEBIH LAGI PENYIMPANGAN DAN/ATAU PELANGGARAN TERSEBUT SUDAH TERJADI SEJAK MASA PERSIAPAN PEMILUKADA, MASA PENCOBLOSAN DAN SAMPAI DENGAN MASA SETELAH PENCOBLOSAN SELESAI DILAKUKAN.

SEHINGGA SUDAH MENJADI BUKTI YANG SEMPURNA BAHWA TERMOHON TELAH SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR MELAKUKAN PERBUATAN PERBUATAN YANG PATUT DIPANDANG SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON TERTENTU DAN MENGGAGALKAN SALAH SATU PASANGAN CALON UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010.

B. KETIDAKSIAPAN TERMOHON UNTUK MENDISTRIBUSIKAN LOGISTIK PEMILUKADA KE TINGKAT PPK, PPS DAN KPPS;

Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, Termohon telah secara kasat mata memperlihatkan ketidaksiapannya untuk menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sehingga Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sudah sangat jelas dan terang pelaksanaannya sangat dipaksakan yang berakibat telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, halmana sudah sejak semula dapat diketahui bahwa sesungguhnya Termohon telah berusaha untuk menunda pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan yang secara nyata dilakukan dengan cara memerintahkan PPK Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilukada 2010 dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa agar menunda kegiatan pengadaan Logistik Pemilu dimana hal tersebut telah diakui oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Surat Termohon Nomor 932/KPU-Kab-002/434832/2010 yang ditujukan kepada Bupati Nias Selatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Kami laporkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/08/KEP/KPU-NS/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, bahwa*

- seharusnya proses administrasi pengadaan surat suara sudah dimulai pada tanggal 1 September 2010 sampai dengan 1 Oktober 2010;
2. Sampai tanggal 6 Oktober 2010 Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan tidak melakukan proses administrasi pengadaan surat suara dan tidak membentuk panitia pelelangan surat suara padahal sebelumnya KPU telah mengingatkannya melalui Surat maupun secara lisan, maka pada tanggal 7 Oktober 2010 KPU Nias Selatan melakukan Rapat Pleno untuk menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sehingga diharapkan dengan terbitnya keputusan tentang Perubahan Kedua ini maka jadwal pengadaan logistik Pemilu dapat disesuaikan;
 3. Namun Sekretaris KPU dengan berbagai dalih berusaha menunda-nunda tahapan pengadaan Logistik Pemilu, bahkan terakhir melalui Surat Nomor 926/Ses-Kap-002.434832/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 (fotokopi terlampir) memerintahkan PPK Pengadaan Barang dan Logistik Pemilukada 2010 dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa agar menunda kegiatan pengadaan logistic Pemilu, tanpa sebelumnya melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Nias Selatan.
 4. Perlu kami ingatkan bahwa berdasarkan undang undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf c tegas menyatakan bahwa Sekteratariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, dan Pasal 69 ayat 2 dinyatakan tentang kewenangan Sekretariat KPU untuk mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan.
 5. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, KPU Kabupaten Nias Selatan **tetap mempedomani** berbagai peraturan Perundang-undangan antara lain.
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa alasan penundaan Tahapan Pilkada karena

- beberapa hal yaitu **“karena peristiwa bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/gangguan lainnya”**.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 10 ayat (4) huruf “a” menyatakan bahwa salah satu kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah **“melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”**.
6. Terkait putusan PTUN Medan, kami tegaskan bahwa objek gugatan di PTUN Medan adalah Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 dan bukan Keputusan KPU tentang tahapan, Program dan jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan, sehingga dengan tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan tahapan, program dan jadwal Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
7. **Tindakan saudara SOZISOKHI LAIA, S.Sos yang dengan sengaja mau menggagalkan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah suatu tindakan melanggar Hukum dan Undang-Undang. Untuk itu kami harapkan agar penempatan saudara SOZISOKHI LAIA, S.Sos sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Nias Selatan dapat ditinjau kembali, agar pelaksanaan Tahapan Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Nias Selatan dapat terlaksana tepat pada waktunya. (vide Bukti “P-17”)**

Terlebih lagi ternyata **TERMOHON SAMPAI DENGAN HARI H PEMUNGUTAN SUARA, BELUM MELAKUKAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PEMILUKADA KE SELURUH PPK, PPS DAN KPPS PADAHAL SUDAH DIKETAHUI OLEH TERMOHON BAHWA WILAYAH KABUPATEN NIAS SELATAN TERDIRI DARI DARATAN DAN DAERAH KEPULAUAN YANG MEMBUTUHKAN WAKTU YANG LAMA UNTUK MENDISTRIBUSIKANNYA SAMPAI KE DESA-DESA.**

Bahwa **TERMOHON TELAH SECARA TEGAS MENYATAKAN TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PELANGGARAN HUKUM YANG MUNGKIN AKAN TERJADI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN OLEH KARENA PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKSANAKAN PADA HARI RABU 29 DESEMBER 2010 TIDAK MUNGKIN UNTUK DILAKSANAKAN** padahal pelaksanaan Pemungutan Suara tersebut adalah dengan mendasarkan pada Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor

49/Kpts/KPU-Kab.002434832/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 22 November 2010, sehingga secara terang dan kasat mata dapat diketahui bahwa **TERMOHON TELAH MENERBITKAN PRODUK HUKUM YANG SUDAH SEJAK AWAL DIKETAHUI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**, terlebih lagi seharusnya TERMOHON pada waktu yang telah ditetapkannya sendiri seharusnya sudah melakukan pendistribusian Logistik Pemilukada, halmana sebagaimana dinyatakan oleh Termohon melalui Suratnya Nomor 1188/KPU-Kab-002.434832/2010 tertanggal 15 Desember 2010 Perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Gubernur Sumut, KPU Provinsi Sumut, Bupati Nias Selatan, Ketua DPRD Nias Selatan, Desk Pilkada Nias Selatan, Ketua KPU Nias Selatan dan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. *Mendasari surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KPU Kab. Nias Selatan tanggal 14 Desember 2010 Nomor 35/PAN-PBJ/KPU-NS/XII/2010 perihal Progres Pengadaan Logistik Paket 2 (Pencetakan Formulir) sedang dalam proses Evaluasi dokumen dan Paket 3 (Pengadaan peralatan/perengkapan KPPS/TPS) sedang dalam proses penerimaan pendaftaran dan sedang pengambilan dokumen lelang;*
2. *Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tahun 2010, sesuai dengan SK KPU Nomor 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemungutan Suara dilaksanakan Rabu 29 Desember 2010 **tidak memungkinkan terlaksana dikarenakan sebagai berikut:***
 - a. *Sehubungan dengan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari daratan dan daerah kepulauan, maka pendistribusian logistik membutuhkan waktu yang lama;*
 - b. *Proses sortir, pelipatan, pengepakan, serta Pendistribusian barang logistic Pemilukada ke tingkat PPK dan PPS dan selanjutnya ke KPPS tidak dapat terlaksana pada jadwal yang telah ditetapkan;*

- c. Efektivitas kerja sebelum dan sesudah hari “H” tidak akan maksimal dikarenakan penyambutan hari besar agama Kristiani dan Tahun Baru;
 - d. Jadwal pengadaan logistic oleh Panitia turut terlampir.
3. Jika dipaksakan pemungutan suara oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan lainnya, pada tanggal 29 Desember 2010, namun pelaksanaannya pemungutan suara tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hukum dan pelanggaran peraturan KPU, maka dengan ini saya sebagai Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan selaku Ketua Devisi Logistik dan Ketua Pokja Pendistribusian Logistik **TIDAK BERTANGGUNG JAWAB;**
4. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran hukum, di rasa perlu penyesuaian Tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias Selatan; (vide Bukti “P-18”)

Dengan demikian, **TERMOHON SUDAH SEJAK AWAL TELAH MENGETAHUI BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH TIDAK MAMPU UNTUK DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN JADWAL YANG DITETAPKANNYA**, terlebih lagi perbuatan Termohon yang telah tidak mampu untuk melakukan pendistribusian Logistik Pemilukada telah semakin memperkuat Fakta Termohon telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku penyelenggara Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum uamh secara jelas dan rinci berbunyi sebagai berikut:

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. *membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;*
- e. *mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- f. *memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;*
- g. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- h. *menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;*
- i. *menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota yang telah memenuhi persyaratan;*
- j. *menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;*
- k. *membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- l. *menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;*
- m. *mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilih dan membuat beritanya;*
- n. *melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;*
- o. *memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;*

- p. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;*
- q. *menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- r. *melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;*
- s. *melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;*
- t. *melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;*
- u. *menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan*
- v. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau undang-undang.*

SEHINGGA ADALAH SUATU FAKTA DIMANA TERMOHON TELAH TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, TERLEBIH LAGI DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA TERMOHON TELAH TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN, PERBUATAN MANA TENTUNYA TELAH MEMPENGARUHI SETIAP DAN SELURUH TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA YANG SEHARUSNYA SUDAH TERENCANA DAN DIAGENDAKAN OLEH TERMOHON, SEHINGGA PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH DILAKSANAKAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS PEMILU SEBAGAIMANA

YANG DI ATUR MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 YANG MENGHENDAKI PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEMENUHI ASAS MANDIRI, JUJUR, ADIL, KEPASTIAN HUKUM, TERTIB PENYELENGGARA PEMILU, KEPENTINGAN UMUM, KETERBUKAAN, PROPORSIONALITAS, PROFESIONALITAS, AKUNTABILITAS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS.

Dengan demikian, telah menjadi suatu fakta bahkan bukti yang sempurna dimana penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan oleh Termohon telah dilakukan dengan cara yang penuh dengan pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara, sehingga hasil penghitungan suara, termasuk perolehan suara Pemohon yang dihasilkan dari proses tersebut harus dinyatakan batal, tidak sah dan haruslah dikesampingkan.

C. MENDAGRI, GUBERNUR SUMATERA UTARA MAUPUN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA SUDAH MEMINTA KEPADA TERMOHON UNTUK MENUNDA PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN

Bahwa terkait dengan ketidakpastian Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Termohon dengan melakukan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.002434832/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 22 November 2010, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan setelah melalui Rapat Pimpinan yaitu Rapat Fraksi dan Ketua BKD telah mencermati situasi yang berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Nias Selatan mengenai Jadwal Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang jatuh pada tanggal 29 Desember 2010 agar perlu untuk ditinjau kembali, halmana disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor 170/214/DPDR-NS/2010 tertanggal 26 November 2010 Perihal Usul Penundaan

Jadwal Hari H Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Surat mana pada pokoknya menyampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. *“Bahwa bulan Desember 2010 dan bulan Januari 2011 adalah hari besar agama Kristen untuk merayakan Natal dan Tahun Baru;*
2. *Bahwa Suhu Politik di wilayah Kabupaten Nias Selatan pada saat ini semakin tinggi dimana masyarakat menjadi bingung akibat jadwal Pemilukada yang tidak pasti dan sudah tiga kali mengalami perubahan jadwal; Selain itu ada Keputusan PTUN yang tidak dilaksanakan oleh Pihak KPU Nias Selatan (terlampir). Padahal Negara kita adalah Negara Hukum dimana setiap warga Negara wajib mentaati dan mematuhi keputusan hukum.*
3. *Bahwa ditubuh KPU Nias Selatan terjadi perbedaan pendapat mengenai jadwal tahapan Pemilukada khususnya mengenai pengadaan logistik sesuai dengan surat Ketua Divisi Logistik (terlampir);*
4. *Bahwa pelaksanaan Pemilukada tanggal 29 Desember 2010 yang telah mengalami perubahan jadwal untuk ketiga kalinya perlu didukung dengan revisi Daftar Pemilih Tetap yang akurat agar masyarakat pemilih yang mencapai usia 17 tahun pada waktu yang berkenaan tertampung di DPT dan tidak kehilangan hak suaranya.*

*Berdasarkan pertimbangan diatas **kami (DPRD Kabupaten Nias Selatan) mohon kepada Bapak kiranya jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan yang dijadwalkan pada tanggal 29 Desember 2010 dapat ditinjau kembali.** Selanjutnya kami usulkan:*

1. ***Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dijadwalkan kembali bersamaan dengan Jadwal Pemilukada Kabupaten Kota se-Kepulauan Nias para bulan Februari 2011** untuk menghindari terjadinya mobilisasi pemilih ke salah satu wilayah Kabupaten Kota pada saat Pemilukada di Kepulauan Nias;*
2. *Perlu pembinaan di tubuh KPU Nias Selatan agar tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap keputusan hukum yang berlaku khususnya ketentuan dan peraturan tentang pelaksanaan Pemilukada. Dengan demikian Pemilukada yang aman, jujur, adil dan transparan dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama.” (vide Bukti “P-19”)*

Lebih lanjut, menindaklanjuti Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut, kemudian Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 15

Desember 2010 melalui Surat Nomor 131/13156 tertanggal 15 Desember 2010 Perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukadaa Kabupaten Nias Selatan juga mengajukan perubahan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan kepada Menteri Dalam Negeri yaitu yang semula Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan adalah tanggal 2 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 sebagaimana sebelumnya dinyatakan dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/Kpts/KPU-Kab.002434832/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/937/KEP/KPU-NS/2009 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 22 November 2010 (*vide* Bukti “P-20”), sehingga dengan mendasarkan pada Surat Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 15 Desember 2010 melalui Surat No. 131/13156 tertanggal 15 Desember 2010, maka **MENTERI DALAM NEGERI MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 131.12-1075 TAHUN 2010 TERTANGGAL 23 DESEMBER 2010 MEMUTUSKAN MENUNDA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS SELATAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT DI KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA YANG SEMULA DIJADWALKAN TANGGAL 2 DESEMBER 2010 MENJADI TANGGAL 29 DESEMBER 2010.** (*vide* Bukti “P-21”)

Akan tetapi, terkait dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010 tertanggal 23 Desember 2010 dimana secara tegas telah memutuskan bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan jatuh pada tanggal 29 Desember 2010, **TERMOHON TELAH TIDAK MELAKUKAN PENYESUAIAN TERKAIT DENGAN PEMENUHAN PELAKSANAAN JADWAL DAN TAHAPAN PEMILUKADA, TERMASUK TIDAK MELAKUKAN PERBAIKAN MAUPUN PENYEMPURNAAN JADWAL TAHAPAN PEMILUKADA,** keadaan mana telah menyebabkan Pemohon bersama sama dengan Pasangan Calon lainnya kehilangan haknya untuk melakukan Kampanye bahkan **PEMOHON MAUPUN PASANGAN CALON LAINNYA TIDAK JUGA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PENYAMPAIAN VISI DAN MISI,** dikarenakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut hanya mengatur masalah pemungutan suara (salah satu bagian adalah tahapan Pemilukada), sedangkan beberapa tahapan

pemilukada sebelum tahapan pemungutan suara belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Termohon.

D. PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TIDAK MELALUI TAHAPAN PENYAMPAIAN VISI MISI MAUPUN KAMPANYE

Terkait dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010 yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010 dimana secara tegas telah memutuskan bahwa Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan jatuh pada tanggal 29 Desember 2010 (6 hari sebelum pemungutan suara, padahal dimintakan untuk bulan Februari 2011), telah mengakibatkan beberapa tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak dipenuhi, diantaranya yang sangat signifikan adalah:

1. Pemohon dan seluruh pasangan calon tidak melakukan penyampaian visi dan misinya terkait dengan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010; dan sebagai konsekuensinya
2. Pemohon dan seluruh pasangan calon tidak melakukan Kampanye dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dikarenakan sampai dengan penetapan hari H Pemungutan Suara oleh Mendagri maupun sampai dengan hari Pemungutan Suara, tidak ada agenda tahapan penyampaian visi dan misinya terkait dengan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, agenda mana merupakan awal bagi dilaksanakannya Kampanye pasangan calon dalam rezim hukum Pemilukada;

Dengan demikian dan oleh karenanya disamping menyebabkan Pemohon bersama sama dengan Pasangan Calon lainnya kehilangan haknya untuk melakukan Kampanye dan penyampaian visi dan misi, DEMI HUKUM PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH CACAT YURIDIS (CACAT HUKUM), DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SELURUH TAHAPAN LAYAKNYA SUATU PEMILUKADA. Dengan demikian dan oleh karenanya, maka **HASIL PENGHITUNGAN YANG DIDASARKAN DARI SUATU PROSES PEMILUKADA YANG CACAT HUKUM HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DAN DIKESAMPINGKAN SEHINGGA TIDAK SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM.**

E. TERMOHON TELAH TIDAK MELAKUKAN SOSIALISASI KEPADA PEMILIH TERKAIT DENGAN PENDISKUALIFIKASIAN PASANGAN CALON NOMOR 2

Bahwa perlu untuk Pemohon sampaikan, terkait dengan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang sudah dilakukan verifikasi oleh Termohon maka berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 telah menetapkan Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Sobambowo Buulolo, S.H dan Toolo Bago;
- b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan Temazisokhi Halawa dan Foluaha Bidaya, S.th.M.Div;
- c. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Fahuwusa laia, S.H., M.H dan Rahmat Alyakin, SKM, M.Kes;
- d. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru, Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
- e. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Drs. Fauduasa Hulu dan Ir. Alfred Laia, Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- f. Bakal Pasangan Calon Partai Politik Daniel Duha, S.H dan Kamarudin Lala, S.E, Pasangan Calon Nomor Urut 6.

Bahwa terhadap Penetapan Bakal Pasangan Calon Termohon telah menetapkan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan yang kemudian Termohon umumkan melalui Surat Nomor 712/KPU-Kab-002/434832/IX/2010 tertanggal 13 September 2010. (*vide* Bukti “P-22” dan “P-23”)

Bahwa kemudian terhadap Bakal Pasangan Calon Partai Politik Fahuwusa Laia, S.H., M.H dan Rahmat Alyakin, SKM, M.Kes telah dilakukan pendiskualifikasian oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi oleh karena ternyata telah terbukti dalam menyampaikan berkas Pasangan Calon telah menggunakan ijazah palsu dan terhadap 4 anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dilakukan sanksi pemecatan oleh karena telah meloloskan Bakal Pasangan Calon Partai Politik Fahuwusa laia, S.H., M.H dan Rahmat Alyakin, SKM, M.Kes yang secara melawan hukum dan bertentangan dengan undang undang telah menggunakan ijazah palsu.

Sehingga terkait dengan hal tersebut maka Termohon kemudian menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010 yang memutuskan:

“Pertama : Membatalkan Penetapan Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Fahuwusa laia, S.H., M.H dan Rahmat Alyakin, SKM, M.Kes sebagaimana tertuang dalam Dictum Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tertanggal 14 September 2010.

Kedua : Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 sebagai berikut:

- a. Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div, Pasangan Calon Nomor Urut 1;*
- b. Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru, Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;*
- c. Drs. Fauduasa Hulu dan Ir. Alfred Laia, Pasangan Calon Nomor Urut 4;*
- d. Sobambowo Buulolo, S.H dan Toolo Bago, Pasangan Calon Nomor Urut 5;*

- e. Daniel Duha, S.H dan Kamarudin Lala, S.E, Pasangan Calon Nomor Urut 6. (**vide Bukti “P-24”**)

Bahwa TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN SEHARUSNYA TERMOHON MELAKUKAN SOSILISASI KEPADA MASYARAKAT, AKAN TETAPI HAL TERSEBUT TIDAK JUGA DILAKUKAN TERMOHON,

TERLEBIH DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA DIMANA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TERMOHON TELAH MENGHILANGKAN KOLOM GAMBAR NOMOR 2 YANG SEMULA SEHARUSNYA TERCETAK GAMBAR PASANGAN CALON NOMOR 2 AKAN TETAPI OLEH TERMOHON JUSTERU TERCETAK GAMBAR PASANGAN CALON NOMOR 3.

Sehingga pada saat pencoblosan, Pemilih yang semula akan memilih Pasangan Calon Nomor 2 maka akan tercoblos Gambar Pasangan Calon Nomor 3, halmana tentunya juga akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan TERLEBIH DENGAN MEMPERHATIKAN FAKTA DIMANA MASYARAKAT NIAS SELATAN MASIH BANYAK YANG BUTA HURUF DAN TERBELAKANG, SEHINGGA DALAM SOSIALISASI PENCOBLOSAN SERINGKALI DIARAHKAN HANYA MELIHAT DARI POSISI LETAK KOTAK PASANGAN CALON. Permasalahannya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan incumbent telah melakukan sosialisasi pemilukada dinyatakan gugur, akan tetapi dalam surat suara yang dicetak tidak diberi tanda silang melainkan dihilangkan darai bagian kolom pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sehingga terkait dengan fakta *a quo* banyak masyarakat Kabupaten Nias Selatan pemilih Pasangan Calon Nomor 2 yang banyak buta huruf dan terbelakang tersesatkan, disamping mereka sudah tidak mengetahui Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah gugur, lokasi kotak pasangan calon pun sudah tergantikan dengan kotak pasangan calon nomor 3. Dengan demikian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 bukanlah murni perolehan suara yang akan diperolehnya terlebih lagi surat suara tersebut adalah surat suara yang tercetak dan tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan yang dipergunakan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten

Nias Selatan Tahun 2010. Untuk itu dan sudah menjadi bukti dimana pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya tidak terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang massif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA TAHAP PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang Juber dan Adil, pelanggaran mana secara kasat mata dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

BANYAK KARTU PEMILIH DAN UNDANGAN (C-6) YANG TIDAK SAMPAI KE PEMILIH

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang massif, terstruktur, dan sistematis oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pemilu dan bahkan atas asas pemilu yang Juber dan Adil, dimana oleh karena ketidaksiapan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan telah menyebabkan tidak terdistribusinya dengan baik Logistik Pemilukada sehingga banyak masyarakat pemilih yang sampai dengan hari pencoblosan belum menerima Undangan (Form C-6) sehingga Para Pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih.

Adapun Pelanggaran berupa tidak terdistribusikannya Undangan (Form C-6) ini terjadi di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, dan

Ketua KPPS di setiap Desa yang ada di 18 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan pun telah memberikan pernyataannya sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

KECAMATAN LAHUSA

Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS Desa Hilisaoto, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran akibat tidak dilaksanakannya tugas dan kewajiban Termohon selaku penyelenggara pemilukada, pelanggaran terjadi sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak banyak yang mendatangi TPS untuk melakukan Pencoblosan, sebab tidak mengetahui bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 diadakan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan, hal mana diperparah dengan tidak diberikannya undangan dan kartu pemilih (lihat poin c);
2. Pelaksanaan Bintek tidak dilaksanakan hingga di tingkat KPPS, sehingga banyak penyelenggara pemilu yang tidak mengerti ketentuan Pemilukada;
3. Pembagian C-6 sekitar 70% (tujuh puluh persen) tidak sempat terdistribusikan kepada para pemilih, karena keterlambatan pendistribusian logistik dari KPU ke PPK dan PPS yang baru sampai pada tanggal 28 Desember 2010 pukul 18.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 pukul 05.00 WIB ke masing-masing KPPS;
4. Pada saat penghitungan suara, surat suara yang tercoblos tembus ke kop surat karena lipatan suara yang simetris dianggap tidak sah padahal berdasarkan peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, Pasal 39 ayat (3) dinyatakan sah dan hal ini tidak dipahami oleh mayoritas petugas KPPS dan PPL yang bertugas.

Pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas, adalah berdasarkan Pernyataan dari seluruh Ketua KPPS yang ada di Kecamatan Lahusa, antara lain:

1. Saroziduhu selaku Ketua KPPS TPS I Desa Hilisaoto;
2. Ikhtiar Hulu selaku Ketua TPS I KPPS Desa Hilizanuwo;
3. Aronafaudu Bahri selaku Ketua KPPS TPS I Desa Bawolato;
4. Kasihan Bahre selaku Ketua KPPS TPS II Desa Bawolato;
5. Ratakan Harefa selaku Ketua KPPS TPS III Desa Bawolato;
6. Nurumani Laia selaku Ketua KPPS TPS I Desa Lahusa;
7. Onya Go Hulu selaku Ketua KPPS TPS IV Desa Lahusa;
8. Buaosokhi Hulu selaku Ketua KPPS TPS I Desa Hilidohona;

9. Sokhifaola Baeng selaku Ketua KPPS TPS II Desa Hilidohona;
10. Tehenihaogo Laia selaku Ketua KPPS TPS I Desa Orahili Balaekha;
11. Tabenaso Laia selaku Ketua KPPS TPS II Desa Golambanua 1;
12. Tehezanolo Buulolo selaku Ketua KPPS TPS I Desa Golambanua 1;
13. Elwin Tb Ndruru selaku Ketua KPPS TPS III Desa Golambanua 1;
14. Anuari Ndruru selaku Ketua KPPS TPS IV Desa Siwalu Banua;
15. Situasi Ndruru selaku Ketua KPPS TPS III Desa Siwalu Banua;
16. Penyabar Hia selaku Ketua KPPS TPS II Desa Hiliorahua;
17. Baziduhu Tafonao selaku Ketua KPPS TPS I Desa Hiliorahua;
18. Hovogogamuata Laia selaku Ketua KPPS TPS I Desa Mehaga;
19. Faonasokhi Jeb selaku Ketua KPPS TPS II Desa Mehaga;
20. Martina Tel selaku Ketua KPPS TPS I Desa Silima Banua;
21. Peringatan Hulu selaku Ketua KPPS TPS III Desa Silima Banua;
22. Fatizamuala Tel selaku Ketua KPPS TPS I Desa Silima Banua;
23. Sokhinaso Hulu selaku Ketua KPPS TPS IV Desa Golambanua 2;
24. Yasokhi Bawamenewi selaku Ketua KPPS TPS III Desa Golambanua 2;
25. Fatiniwao Baene selaku Ketua KPPS TPS II Desa Golambanua 2;
26. Talizinehe Halawa selaku Ketua KPPS TPS II Desa Fenedanu;
27. Asazamolo Laia selaku Ketua KPPS TPS II Desa Hilizomboi;
28. Firma Halawa selaku Ketua KPPS TPS I Desa Fenedanu;
29. Asaziduhu Buulolo selaku Ketua KPPS TPS I Desa Hilizomboi;
30. Linus Hati selaku Ketua KPPS TPS II Desa Mondrowe;
31. Sochili Tel selaku Ketua KPPS TPS II Desa Hoya;
32. Aluiziduhu Hulu selaku Ketua KPPS TPS I Desa Hoya;
33. Sekhitafao Taf selaku Ketua KPPS TPS IV Desa Uluidanoduo;
34. Pelita Ndruru selaku Ketua KPPS TPS I Desa Uluidanoduo;
35. Beziduhu Hulu selaku Ketua KPPS TPS II Desa Taluzusua;
36. Arozawato Tel selaku Ketua KPPS TPS II Desa Na'ai;
37. Tema Aro Baene selaku Ketua KPPS TPS I Desa Na'ai;
38. Sofuziduhu Baene selaku Ketua KPPS TPS I Desa N Taluzusua.

(*vide* Bukti P-25)

KECAMATAN MANIAMOLO

Adapun ternyata banyak warga setempat yang ber-KTP Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo yang tidak terdaftar di dalam DPT padahal mereka adalah

penduduk tetap di Desa Eho Hilimaetano dan sudah pernah memilih pada Pemilu Legislatif tahun 2009 sehingga mereka tidak mendapatkan hak pilihnya pada Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 29 Desember 2010 disebabkan karena tidak termuat dalam DPT sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Pegangan Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
2	Mulawati Sarumaha	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
3	Adieli Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
4	Dapini Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
5	Kusni Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
6	Adiria Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
7	Marselina Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
8	Semira Lain	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
9	Baziotoi Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
10	Putri Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
11	Barisi Lase	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
12	Anidalai Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
13	Linaria Waoma	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
14	Tarasoi Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
15	Etiami Wau	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
16	America Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
17	Ta'alui Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
18	Seri Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
19	Mudi Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
20	Madozi Fau	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
21	Adilia Waruwu	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
22	Sama Nehe	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
23	Disan Ndruru	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
24	Sinema Nehe	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
25	Geti Ndruru	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
26	Sokhiatulo Laia	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
27	Fatina'ami Bu'ulolo	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
28	Tanaeli Waoma	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
29	Iza Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
30	Habi Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
31	Deti Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
32	Tema'eli Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
33	Emi Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
34	Gesi Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
35	Yuliami Laia	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
36	Nata'eli Ndruru	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
37	Tasuni Zagoto	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
38	Yunus Lahagu	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
39	Fa'oli Laia	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
40	Herman Juliman Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
41	Emiliana Fau	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT

42	Dofugolo Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
43	Basisa Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
44	Otniel Sarumaha	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
45	Fillai Wau	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
46	Wo'owa Lase	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
47	Eni Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
48	Pengurusan Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
49	Liami Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
50	Wadi Ziraluo	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
51	Nursinta Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
52	Suryani Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
53	Erni Harita	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
54	Nahadodo Dachi	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT
55	I. Torowa	Desa Eho Hilimaetano	Tidak ada nama di DPT

(Vide Bukti P-26)

TIDAK ADANYA SOSIALISASI COBLOS SIMETERIS OLEH TERMOHON MENYEBABKAN KPPS TIDAK MEMILIKI PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TERKAIT DENGAN COBLOS SIMETRIS

Bahwa akibat tergesa-gesanya Pemilukada ini mengakibatkan KPUD KABUPATEN NIAS SELATAN TIDAK PERNAH MENGADAKAN SOSIALISASI BAIK MELALUI MEDIA MASA JUGA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BAHKAN SOSIALISASI LANGSUNG DILAPANGAN DI SETIAP DESA DAN KECAMATAN MENGENAI TATA CARA PENCOBLOSAN YANG BENAR, sehingga

BANYAK SURAT SUARA YANG SEHARUSNYA DINYATAKAN SAH AKAN TETAPI DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN DIANGGAP TIDAK SAH pada hal menurut ketentuan dari KPU sendiri yang dinyatakan surat suara tidak sah tersebut apabila coblosan mencoblos salah satu calon lainnya, hal ini disebabkan juga mengenai lipatan surat suara yang simetris hingga coblosan tembus pada peraturan KPU dibelakang foto para calon Bupati dan Wakil lainnya juga persiapan terhadap para KPPS sendiri tidak ada yang memiliki surat pengangkatan terhadap KPPS tersebut.

Bahwa surat suara yang seharusnya sah dianggap tidak sah oleh Ketua KKPS, pada hal menurut ketentuan dan pedoman saksi sendiri surat suara yang tidak sah itu adalah jika tanda coblos itu mencoblos ke nomor calon Bupati lainnya bukan kelembaran lainnya yang tidak terdapat foto para calon Bupati.

Bahwa oleh karena Pilkada ini mengakibatkan Termohon tidak pernah mengadakan sosialisasi baik melalui media masa juga melalui media elektronik bahkan sosialisasi langsung dilapangan di tiap desa dan kecamatan mengenai tata cara pencoblosan yang benar, Bupati Kabupaten Nias Selatan, sehingga banyak surat suara sah dianggap tidak sah pada hal menurut ketentuan dari KPU sendiri yang dinyatakan surat suara tidak sah tersebut apabila coblosan mencoblos salah satu calon lainnya, hal ini disebabkan juga mengenai lipatan surat suara yang simetris hingga coblosan tembus pada Peraturan KPU dibelakang foto para calon Bupati dan wakilembaran lainnya juga persiapan terhadap para KPPS sendiri tidak ada yang memiliki surat pengangkatan terhadap KPPS tersebut.

Halmana sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Model DA-2 KWK.KPU berupa Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Dalisama Ziliwu selaku Saksi Pasangan Calon PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan:

1. *“Proses pemungutan suara di tingkat KPPS dalam menentukan suara sah an tidak sah (batal) oleh pihak KPPS pada surat pungutan suara pada Pemilu Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 29 Desember 2010, di mana terjadi kesalahan tentang coblos tembus garis lurus (simetris) yang mengakibatkan surat suara terdapat dua (2) hasil coblosan dan pihak KPPS mengatakan halite sangat merugikan masyarakat (rakyat) dalam berdemokrasi dan terlebih lagi para pihak pasangan calon*

Kami dari pihak saksi Pasangan calon No4 (pasangan Jiwa) telah menyatakan keberatan secara lisan di tingkat KPPS, PPS dan terakhir pada saat rapat pleno di PPK Kecamatan untuk untuk membuka kotak suara yang diserahkan oleh PPS dari masing-masing desa di kecamatan Lahusa.”(Vide Bukti P-27)

PENYIMPANGAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG BERSIFAT MASIF, TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS SELAMA PROSES PEMUNGUTAN SUARA

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas di mana penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ini banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Nias Selatan:

1. Ditemukannya Surat Suara Yang Berbeda, (gambar foto salah satu pasangan calon berbeda latar belakang foto pun berbeda) yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pemilukada. Surat Suara tersebut dinyatakan sah. Terkait dengan hal tersebut, saksi pasangan calon mempertanyakan bahkan banyak yang menyatakan keberatan dan meminta untuk dilakukan penghitungan ulang atas surat suara yang sah, akan tetapi tidak ditindaklanjuti;
2. Ditemukannya pemilih memilih lebih dari satu kali;
3. Ditemukannya pemilih yang tidak berhak memilih akan tetapi diperbolehkan memilih;
4. Dalam Pemungutan Suara Pemilukada banyak yang tidak mempergunakan bilik suara, sehingga Pemilih tidak bebas mempergunakan hak pilihnya;
5. Dalam Pemungutan Suara Pemilukada banyak praktek intimidasi sehingga Pemilih tidak bebas mempergunakan hak pilihnya;
6. Banyak KPPS yang tidak bekerja dikarenakan honor tidak dibayar;
7. Banyak coblos tembus simetris yang tidak mengenai kolom pasangan calon, sehingga banyak surat suara yang seharusnya sah oleh KPPS dinyatakan tidak sah;
8. Banyak diketemukan pemilih dari TPSA lain, dari kecamatan lain (tanpa C-8), bahkan dari kecamatan lain;
9. Diketemukan anak di bawah umur dapat memilih atau kartu pemilihnya dipergunakan orang lain;
10. Banyak pemilih yang hak pilihnya dihilangkan;
11. Pemilih dalam DPT sepenuhnya memilih, tapi pemilih yang berdasarkan DPT banyak yang tidak berada di tempat;
12. Banyak pemilih yang mewakilkan kepada satu pemilih;
13. Diketemukan surat suara yang telah dicoblos terlebih dahulu sebelum pemungutan suara;
14. Diketemukan pemilih ganda dan diberikan dua kartu pemilih dan dua-duanya dipergunakan untuk memilih;
15. Diketemukan ada rekapitulasi hasil penghitungan suara akan tetapi surat suara yang dijadikan dasar bagi perolehan suaranya tidak ada;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SETELAH PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN SECARA SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ini banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi bahkan meskipun proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan sudah selesai dilakukan akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

**PERAMPASAN SECARA PAKSA KOTAK SUARA YANG TERJADI DI KECAMATAN TOMA DAN KECAMATAN LOLOMATUA
KECAMATAN LOLOMATUA**

Bahwa telah dilakukan perampasan Kotak Suara oleh Fan Solidarman Dachi selaku Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 09.00 Wib s.d 17.00 Wib, dimana seluruh kotak suara beserta surat suara yang sudah dicoblos oleh Pemilih di 93 TPS di Kantor PPK Kecamatan Lolomatua diambil secara paksa, padahal PPK di Kecamatan Toma belum melakukan penghitungan suara (Pleno), dan batas akhir pengambilan atau penyerahan kotak suara tersebut ke KPUD Kabupaten Nias Selatan paling lambat adalah tanggal 03 Januari 2011, Kejadian ini disaksikan secara langsung oleh Ketua Panwas Kecamatan Lolomatua, unsur pengurusan PPK Kecamatan Lolomatua, Aparat Kepolisian beserta saksi dari setiap calon Bupati beserta masyarakat setempat.

(*vide* Bukti P-28)

KECAMATAN GOMO

Bahwa peristiwa serupa juga terjadi di Kecamatan Gomo pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2010 pukul 10.00 dimana seluruh kotak suara sudah tidak ada lagi di PPK Kecamatan Gomo dan telah dibawa oleh KPUD Kabupaten Nias Selatan Ke KPU Kabupaten Nias Selatan, jumlah kotak suara di Kecamatan Gomo itu ada 76 kotak suara yang semuanya dari 23 Desa, yang mana 3 kotak suara belum dihitung 73 kotak suara sudah dihitung, kejadian ini disaksikan secara langsung oleh Ketua PPK Kecamatan Gomo dan Masyarakat sekelilingnya menyaksikan permasalahan ini.

Padahal seharusnya pada tanggal 30 Desember 2010 hari Kamis pukul 10.00 Wib dilakukan Pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Gomo

Kabupaten Nias Selatan bertempat dikantor PPK Kec. Gomo Saudara sebagaimana dinyatakan oleh PPK Kecamatan Gomo melalui Suratnya Nomor 26/PPK-GM/2010 tanggal 29 Desember 2010 telah mengundang secara resmi kepada Seluruh Saksi Pasangan Calon akan tetapi oleh karena 76 Kotak Suara tersebut telah diambil paksa oleh Termohon sehingga proses penghitungan Surat Suara tersebut tidak dapat dilaksanakan.

(*vide* Bukti P-29, P-30, P-31)

KECAMATAN TOMA

Bahwa selain di 2 kecamatan tersebut, perampasan paksa terhadap Kotak Suara juga terjadi di Kecamatan Toma pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2010 pukul 13.00 Wib s.d 15.00 WIB, dimana 34 kotak suara beserta surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih dari 34 TPS di Kantor PPK Kecamatan Toma diambil secara paksa oleh Fan Solidarman Dachi selaku Divisi Hukum KPUD Nias Selatan, padahal sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang di tetapkan oleh KPUD paling lambat dilakukan Rekapitulasi Perhitungan pada tanggal 3 Januari 2011.

Bahwa atas peristiwa tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Toma telah menerbitkan Surat Nomor 001/PPK/Kec. Toma/1/2011 tertanggal 1 Januari 2011 Perihal Laporan Penjemputan secara Paksa Kotak Suara, surat mana pada pokoknya menjelaskan adanya perampasan kotak suara beserta berita acara hasil pleno yang dilakukan dengan ancaman tekanan baik dari Termohon maupun dari Pihak Kepolisian, surat mana ditandatangani oleh Ketua KPPS dan seluruh anggota KPPS.

(*vide* Bukti P-32)

BAHWA ATAS PERAMPASAN KOTAK SUARA SECARA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH TERMohon YANG TERJADI DI KECAMATAN LOLOMATUA, KECAMATAN GOMO DAN KECAMATAN TOMA, PERBUATAN MANA NYATA-NAYATA MERUPAKAN SUATU KESALAHAN, PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG SANGAT MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON

KHUSUSNYA PADA WILAYAH-WILAYAH DIMANA PEMOHON DAN PASANGAN CALON TIDAK MENDAPATKAN DOKUMEN C1-KWK SEHINGGAT TIDAK ADA DATA PEMBANDING ATAS HASIL PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN TERHADAP KOTAK SUARA YANG DIRAMPAS PAKSA,

MAKA SANGAT BERALASAN HUKUM BILAMANA MAHKAMAH KONSTITUSI MENDISKUALIFIKASI ATAS KEMENANGAN PIHAK TERKAIT SEBAGAIMANA DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN;

ADANYA PERBEDAAN REKAPITULASI SUARA YANG DILAKUKAN PADA TINGKAT KABUPATEN PADA KECAMATAN LOLOMATUA

Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat perbedaan perolehan suara yang sangat significant telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, dimana DALAM MELAKUKAN REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA TERMOHON TELAH MENGGUNAKAN DATA REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN YANG BERBEDA PEROLEHAN SUARANYA DENGAN DATA REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN YANG DIPERGUNAKAN OLEH PEMOHON maupun pasangan calon lainnya kecuali Pihak Terkait, adapun Data Rekapitulasi menurut Termohon adalah Data yang ditanda tangani oleh 1 orang PPK dan tanpa satu pun saksi pasangan calon dengan jumlah suaranya 501 surat suara sah. Manipulasi lain adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
Sedangkan Menurut Termohon

No.	KECAMATAN	PASANGAN CALON					JUMLAH
		1	3	4	5	6	
1	TELUK DALAM	1850	2609	3404	1326	1866	11055
2	FANAYAMA	1593	2913	1120	254	388	6268
3	MANIAMOLO	422	4628	760	74	126	6010
4	TOMA	354	668	747	151	464	2384
5	MAZINO	610	367	848	341	347	2513
6	LAHUSA	572	767	2188	3079	953	7559
7	GOMO	221	2560	2549	105	204	5639
8	UMBUNASI	33	2104	793	144	673	3023
9	MAZO	762	191	144	27	77	1201
10	SUSUA	951	1223	673	788	361	3996
11	AMANDRAYA	1268	3340	988	111	227	5934
12	ARAMO	231	1226	818	144	312	2731

13	LOLOWAU	4823	907	2201	125	936	8992
14	HILIMEGAI	1107	197	857	19	238	2418
15	LOLOMATUA	1703	526	1412	76	1488	5205
16	PP BATU	3724	2229	1362	94	712	8121
17	HIBALA	2625	1145	701	94	374	4939
18	PP BATU TIMUR	440	274	414	23	41	1192
	SURATSUARA SAH	23,289	27,874	21,979	6,857	9,787	89,904

SEDANGKAN MENURUT PEMOHON
(VERSI PPK KECAMATAN LOLOMATUA)

No.	DESA	PASANGAN CALON					JUMLAH
		1	3	4	5	6	
1	SIFAOROASI	110	16	88	5	221	440
2	LALIMANAWA	76	19	24	3	131	253
3	LOLOANA'A	24	44	54	69	124	315
4	HILISANGOWOLA	179	17	7	2	121	326
5	HILIWAEBU	67	16	199	4	125	411
6	ORAHILI ULUNOYO	56	19	415	0	231	721
7	SISARAHILI HURUNA	30	33	180	102	147	492
8	TUNDRUMBAHO	61	12	132	0	110	315
9	TESOKHORI	95	12	11	7	6	131
10	MARAO	66	16	265	5	293	645
11	SIFALAGO	90	25	144	15	42	316
12	AMOROSA	79	16	361	8	57	521
13	HILIUSO TUMORI	14	1	11	51	135	212
14	TUMARI	5	3	20	21	500	237
15	TAREWE	40	9	123	71	35	273
16	HILIO TALUO	47	25	158	2	183	415
17	KO'OLOTANO	12	20	112	14	65	223
18	KOENRAFO	63	23	27	22	115	250
19	BOTOHILINDRURIA	42	3	155	2	90	292
20	LAWA-LAWA LUO	75	29	205	7	256	572
21	SAMBULU	45	8	230	25	70	378
22	HILIMAERA	3	32	467	0	0	502
23	BOROWOSI	73	75	153	8	18	327
24	TUHEMBERUA	121	53	153	53	283	663
25	EWO	139	10	254	6	4	413

26	SUKA MAJU	94	22	126	18	93	353
	JUMLAH SUARA SAH	1706	558	4094	520	3455	10333

SEHINGGA SUARA SAH YANG SENGAJA DIHILANGKAN OLEH KPUD NIAS SELATAN DIKECAMATAN LOLOMATUA ADALAH DARI 5.205 (*LIMA RIBU DUA RATUS LIMA*) YANG SEHARUSNYA 10.333 (*SEPULUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA*) YANG BERARTI SENGAJA DIHILANGKAN 5.128 (*LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH DELAPAN*).

Sehingga total perolehan suara sah untuk keseluruhan kecamatan Kabupaten Nias Selatan adalah 93.042 (*Sembilan puluh tiga ribu empat puluh dua*) yang berarti tidak ada pasangan calon yang mencapai 30%. Seharusnya dengan mendasarkan pada hasil rekapitulasi dari Kecamatan Lolomatua ini dapat dilakukan dengan putaran ke 2 (dua) karena pasti akan mengaruhi persentase dari semua pasangan termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, hal ini telah dilakukan pembiaran oleh pihak Termohon, dan para instansi terkait lainnya hal inilah dapat merugikan kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Nias Selatan juga kelangsungan hidup Negara NKRI.

(*vide* Bukti P-33)

PELANGGARAN YANG TERJADI SECARA KASAT MATA SECARA TERSTURKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Bahwa telah terjadi Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan, antara lain:

- a. Tidak beredarnya C6 tetapi rekap KPU menyatakan semua masyarakat melakukan pemilihan, hal ini sengaja dilakukan oleh salah satu calon agar tidak terindikasi surat suara palsu yang beredar adalah merupakan surat suara sah yang dicoblos oleh masyarakat;
- b. Kurangnya sosialisasi Termohon kepada Masyarakat Nias Selatan yang tidak memperoleh undangan (C-6) untuk datang ke TPS guna melakukan pemungutan suara sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan dan kehilangan hak pilihnya dan pendistribusian Logistik Pemilukada yang baru sampai pada tanggal 28 Desember 2010 pukul 18.00 s/d 29 Desember 2010 pukul 05.00 WIB;

(*vide* Bukti P-34)

- c. Bahwa dengan jarak desa yang satu dengan desa yang lain dari kota Kabupaten Nias Selatan dan pendistribusian C-6 tidak merata ternyata jumlah pemilih mencapai 100%;
(*vide* Bukti P-35)
- d. Para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah oleh Ketua KPPS;
- e. Para saksi meminta C1 tetapi tidak diberikan oleh KPPS dengan alasan belum selesai ditandatangani oleh KPPS hal ini bertentangan dengan Peraturan KPU No.15 Tahun 2010;
- f. Kotak suara yang beredar pada tiap TPS tidak bersegel;
- g. Adanya money politik yang dibagikan kepada masyarakat yang diusung oleh calon No. 3; (*vide* Bukti P-36)
- h. Didalam Kotak suara tidak ditemukan berita acara penyempahan, sehingga KPPS tidak melakukan penyempahan terhadap anggota KPPS dan saksi dari tiap pasangan calon Bupati;
- i. KPPS dan PPS tidak mempunyai surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan;
- j. Tentang pencoblosan Simetris yang mengakibatkan suara sah menjadi tidak sah yang berjumlah ± 14.268 yang dikarenakan lipatan surat suara yang salah; (*vide* Bukti P-37)
- k. Pemilih melakukan pencoblosan yang dilakukan berkali – kali, bahkan banyak surat suara yang beredar dimasyarakat tersebut sudah dicoblos pada calon nomor 3; (*vide* Bukti P-38)
- l. Adanya pemilih gelap yang berasal dari desa lainnya;
- m. Adanya pemilih yang melakukan lebih dari satu kali pencoblosan.
- n. Adanya pemilih ganda sampai 20 kali dengan nomor register kartu pemilih yang berbeda pada orang yang sama;
- o. Adanya Pemilih sudah meninggal tetapi masih masuk dalam daftar DPT dan memiliki kartu pemilih.
- p. Adanya pemilih yang sudah pindah alamat tetapi namanya masih tertera didesa tersebut juga tertera di alamat dimana dia berdomisili sekarang.
- q. Adanya pemilih yang belum cukup umur atau masih di bawah umur;
(*vide* Bukti P-39)

- r. Bahwa pasangan calon Bupati dengan nomor 3 menggunakan undangan orang lain;

Hal ini melanggar Pasal 115 ayat (3 dan 4) UU No. 32 /2004, Banyak pemilih yang bukan pemilih yang sebenarnya, memakai C 6 orang lain, sementara ketika pemilik nama yang sesungguhnya ingin menggunakan haknya, dinyatakan telah memilih.

- s. Ditemukan 2 lembar surat suara yang tercecer didepan rumah Fan Solidarman Dachi (anggota KPU Nias Selatan) dan surat suara tersebut sudah dicoblos di bagian Nomor Urut 3 disinyalir surat suara tersebut palsu, seperti;

- Karena *background* Nomor Urut 1 garisnya tidak menyambung (palsu);
- Karena *background* Nomor Urut 1 garisnya nyambung (asli);
- Karena pada dasi Calon Nomor Urut 4 pada gambar dasinya merah ada kuningnya (palsu);
- Karena pada dasi Calon Nomor Urut 4 pada gambar dasinya merah tidak ada coraknya; (*vide* Bukti P-40)

- t. Rekapitulasi dari KPPS Kec. Toma pada tiap – tiap desa tidak ada yang bersegel.

Tidak adanya tersedia tinta untuk pencelupan jari yang menandai bahwa masyarakat tersebut sudah melakukan pencoblosan.

- u. Tidak adanya bilik suara di tiap tiap TPS sehingga Pemilukada Kabupaten Nias Selatan telah melanggar asas-asas Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 sehingga pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan telah berjalan dengan tidak jujur, dan rahasia.

- v. Adanya intimidasi yang terjadi pada saat pembacaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias Selatan oleh KPUD Nias Selatan yang dilakukan dengan cara tidak memberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan ataupun sikap maupun sanggahan secara lisan kepda saksi Pasangan Calon yang terjadi di kecamatan Mazimo.

(*vide* Bukti P-41)

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT YANG SUDAH MENJADI TEMUAN PANWAS AKAN TETAPI TIDAK DITINDAKLANJUTI

- 1) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa begitu banyak kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Pemilukada yang telah diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut, akan tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan "**Pembiaran**" terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan terstruktur, karena juga melibatkan sebagian unsur-unsur dan elemen yang berasal dari lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dan/atau yang dilakukan oleh Tim Pemenangan dari Pihak Terkait, atas tindakan tersebut maka jelas telah melanggar peraturan perundangan yang mengatur mengenai Pemilukada yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait pelaksanaan Pemilukada. Oleh karena itu, dari Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon patut untuk didiskualifikasi dan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
- 2) Bahwa Pemohon juga telah melaporkan temuan-temuan kecurangan yang terjadi pelaksanaan sampai dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- 3) Bahwa atas begitu banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan ini berlangsung, pihak Pemohon telah melaporkan temuan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas kepada Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan berikut ini:

KECAMATAN LAHUSA

- a. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 008/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Nasibahati Hulu dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (*vide* Bukti P-42)
- b. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 006/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh

Liatulo Telaumbanua dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (*vide* Bukti P-43)

- c. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 007/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Teori Bu'ulolo dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (*vide* Bukti P-44)
- d. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 005/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Sumardi Hulu dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (*vide* Bukti P-45)

KECAMATAN UMBUNASI

- a. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 002/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Bowozatulo Hulu dan diterima oleh Meso'aro Zega, S.Pd selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (*vide* Bukti P-46)

KECAMATAN ARAMO

Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Noventinus Hulu pada tanggal 1 Desember 2010 dan diterima oleh Faosaso Buulolo selaku Anggota Panwas Kecamatan Aramo, dengan uraian pelanggaran sebagai berikut:

- *Pelanggaran tentang pemberian uang kepada seseorang;*
- *Pembatalan Surat suara yang tidak sama yang berlaku;*
- *Pencoblosan yang berkali-kali;*
- *Pembagian surat suara yang tidak merata;*
- *Pemilih yang masih dibawah umur. (vide Bukti P-47)*

KECAMATAN MANIAMOLO

- a. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachi pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

"Pada bulan Oktober 2010 telah kita ingatkan Ketua PPS untuk mencatatkan nama kami sekeluarga pada Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010

tetapi pada Pemilukada tanggal 29 Desember 2010 nama kami sekeluarga tidak tercatat.” (vide Bukti P-48)

- b. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachy pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi, dengan uraian kejadian sebagai berikut:
 - *“Rintangan Dachy adalah warga desa Eho dan sebagai PPS di desa Eho Hilisimaetano tetapi diundang memilih di TPS I kelurahan Pasar T. Dalam;*
 - *Nifanao Zokho Laowo, 2 (dua) kali memilih karena mendapatkan 2 (dua) Kartu Pemilih.” (vide Bukti P-49)*
- c. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachy pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

“Hibati Lase, Nahasaradodo Nduru, Tijamae Waoma adalah warga Desa Soto’o tetapi terdaftar sebagai Pemilih di TPS 2 desa Eho, Maotaonae Dachy dan Bafima Moho adalah warga desa Faomasi tetapi diundang memilih di TPS 2 Desa Eho.” (vide Bukti P-50)
- d. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachy pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

“Sudah beberapa kali dimohon oleh PPK Kecamatan Maniamolo kepada Ketua KPU Nias Selatan dan termasuk saat dengan Pendapat di DPRD Nisel dan sudah di lyaikan oleh KPU tapi sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 tidak direalisasikan padahal selama ini jumlah TPS di Desa Soto’o adalah 3 (tiga) TPS dengan jumlah pemilih 574 sedangkan di desa Hilifalawu yang hanya 513 pemilih jumlah TPSnya 4 (empat) TPS.” (vide Bukti P-51)

KECAMATAN SUSUA

- a. Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 011/Pemilukada/NS/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dilakukan oleh Firman Bu’ulolo (Saksi PPK) dan Ade Indrawan Bu’ulolo (Korwil Kecamatan) dan diterima oleh Kesihan Eli Lahagu selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (vide Bukti P-52)

KECAMATAN LOLOMATUA

Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 013/Panwaslukada/NS/I/2011 tanggal 6 Januari 2011 yang dilakukan oleh Samaoti Halawa dan Agustinus Laia selaku Korwil Kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan; (*vide* Bukti P-53)

KECAMATAN GOMO

Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 004/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Alim Mahrukun Zebua, Yasozatulo Hulu dan Eliadil Tafona'o yang diterima oleh Meso'aro Zega selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.

(*vide* Bukti P-54)

KECAMATAN TOMA

Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/PL/Panwaskada/NS/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Fatolosazokho Talunohi yang diterima oleh Meso'aro Zega, S.Pd selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.(*vide* Bukti P-55)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kabupaten Nias Selatan NAMUN SAMA SEKALI TIDAK DITINDAKLANJUTI OLEH TERMOHON maupun PANWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENYA MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA TERDAPAT UPAYA YANG TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS SERTA MASIF YANG DILAKUKAN BAIK OLEH TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILU MAUPUN PANWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN SELAKU PENGAWAS PEMILUKADA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SEPANJANG PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010

Majelis Hakim Konstitusi yang Kami Muliakan,

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas telah terang dan jelas serta merupakan bukti yang sempurna atas adanya fakta dimana telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dilakukan

secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh TERMOHON, sehingga Azas LUBER dan JURDIL tidak terwujud, dimana seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara PEMOHON sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sangat beralasan hukum bilamana Mahkamah Konstitusi **mendiskualifikasi** atas kemenangan PIHAK TERKAIT sebagaimana ditetapkan oleh TERMOHON dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar **27.874 suara** yang kemudian ditetapkan oleh TERMOHON sebagai pemenang Pertama dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah diperoleh dengan cara tidak fair, tidak jujur dan tidak adil karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang digelar oleh TERMOHON terdapat ketidakfajaran penyelenggara, ketidakjujuran penyelenggara dan ketidakadilan penyelenggara.

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas SEMUANYA MERUPAKAN KESENGAJAAN DAN TINDAKAN TIDAK ADIL YANG DILAKUKAN TERMOHON AGAR PEMOHON TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK DAN JUSTERU SEBALIKNYA MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN TERMOHON TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 (TIGA).

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan azas-azas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal

ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara MASIF, TERSTRUKTUR, dan SISTEMATIS.”

Bahwa PEMOHON berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa

“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu.”

Bahwa dengan demikian dan oleh karenanya adalah suatu fakta dimana TERMOHON beserta jajarannya telah secara sistematis dan terstruktur melakukan perbuatan yang secara terang, jelas dan kasat mata telah melanggar atau setidaknya

tidaknya menyimpang dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, keadaan mana demi hukum telah sangat memengaruhi hasil perolehan suara PEMOHON sekaligus pula mempengaruhi terhadap keberhasilan PEMOHON meraih peringkat pertama perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dan menjadi pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Terpilih. Oleh sebab itu, dalil PEMOHON sangat beralasan menurut hukum dan harus diterima.

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Nias Selatan telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, *“Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that*

the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice." [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturanaturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). DENGAN DEMIKIAN, TIDAK SATU PUN PASANGAN CALON PEMILIHAN UMUM YANG BOLEH DIUNTUNGAN DALAM PEROLEHAN SUARA AKIBAT TERJADINYA PELANGGARAN KONSTITUSI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM. TERLEPAS DARI PENANGANAN PENEGAK HUKUM YANG AKAN MEMPROSES SEMUA TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA SECARA CEPAT DAN FAIR UNTUK MENJADI ALAT BUKTI DALAM SENGKETA PEMILUKADA DI HADAPAN MAHKAMAH YANG DALAM PENGALAMAN EMPIRIS PEMILUKADA TAMPAKNYA KURANG EFEKTIF, MAKA MAHKAMAH MEMANDANG PERLU MENCIPTAKAN TEROBOSAN GUNA MEMAJUKAN DEMOKRASI DAN MELEPASKAN DIRI DARI KEBIASAAN PRAKTIK PELANGGARAN SISTEMATIS, YANG TERSTRUKTUR, DAN MASIF SEPERTI PERKARA A QUO;"

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPAI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU : KEADILAN (JUSTICE), KETERTIBAN (ORDER), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (FREEDOM), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (PROSPERITY AND WELFARE). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (THE FOUNDING STATE). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (THE RULE OF LAW) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI)

Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH **MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 SEBAGAI**

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA), OLEH KARENA ITU MAHKAMAH BERPENDAPAT SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT DALAM KABUPATEN NIAS SELATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 JUGA HARUS DIBATALKAN.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASSIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PIHAK TERKAIT I DAN PIHAK TERKAIT II, PENYIMPANGAN MANA DIPERPARAH LAGI ATAS SIKAP TERMOHON DENGAN MELAKUKAN PEMBIARAN ATAS ADANYA PELANGGARAN DAN PENYIMPANGAN YANG TERJADI DAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILUKADA, TERMOHON sama sekali tidak melakukan tindaklanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa PEMBIARAN TERSEBUT TIDAK HANYA DILAKUKAN OLEH TERMOHON AKAN TETAPI JUGA DILAKUKAN OLEH PANWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN BESERTA JAJARAN DIBAWAHNYA

SEHINGGA SEMAKIN MEMPERBURUK JALANNYA PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 SEHINGGA PENYELENGGARAANNYA TIDAK LAGI DENGAN MENDASARKAN PADA AZAS-AZAS PEMILUKADA YANG ADIL, JUJUR DAN LUBER BAHKAN SAMA SEKALI TIDAK MENCERMINKAN PESTA RAKYAT DAN PESTA DEMOKRASI YANG MENGEDEPANKAN PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DAN NILAI NILAI KEMANUSIAAN SELAMA INI KITA JUNJUNG;

IV PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 6 Januari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan pemungutan suara ulang se Kabupaten Nias Selatan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Idealisman Dakhi dan Hukuasa Ndruru paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*.

Atau

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 6 Januari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang atas Surat Suara Tidak Sah di seluruh TPS se Kabupaten Nias Selatan, kecuali untuk TPS-TPS yang berada dalam lingkup Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Gomo dan Kecamatan Toma paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Gomo dan Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 6 Januari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se Kabupaten Nias Selatan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-58, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	BUKTI
1.	P-1	<p>Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2011-2016.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011-2016 YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN DENGAN NOMOR URUT 4.</u></p>
2.	P-2	<p>Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Di Tingkat Kabupaten tertanggal 7 Januari 2011.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PEMOHON SANGAT KEBERATAN DENGAN PENETAPAN HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DISEBABKAN HASIL REKAPITULASI</u></p>

		<p><u>TERSEBUT MERUPAKAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG TIDAK DIDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TELAH DIBUAT DENGAN BERDASARKAN PADA BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN (Model DB-KWK.K) YANG TIDAK BENAR DAN PENUH REKAYASA DIMANA DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN (Model DB-KWK.K) TIDAK MENGIKUTSERTAKAN HASIL PENGHITUNGAN DI KECAMATAN TOMA SEHINGGA SAKSI PASANGAN PEMOHON BERKEBERATAN DENGAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TERSEBUT SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PERNYATAAN KEBERATAN (FORM DB2.KWK-KPU) NAMUN DEMIKIAN DI DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN (MODEL DB-KWK.K) TERNYATA TIDAK MELAMPIRKAN PERNYATAAN KEBERATAN (MODEL DB-2KWK.K) DARI SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON, SEHINGGA SUDAH MENJADI FAKTA BAHWA PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN ADALAH DENGAN MENDASARKAN PADA FAKTA YANG TIDAK BENAR DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBUAT DENGAN DATA YANG PENUH DENGAN REKAYASA.</u></p>
3.	P-3	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan tertanggal 6 Januari 2011 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PEMOHON SANGAT KEBERATAN DENGAN HASIL REKAPITULASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MANA TELAH NYATA-NYATA TERBUKTI BAHWA HASIL PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN DI 18 KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN MERUPAKAN PEROLEHAN SUARA YANG DIHASILKAN PEMILUKADA YANG TIDAK TERSELENGGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMILUKADA HALMANA DAPAT DIBUKTIKAN DARI TIDAK DILAKUKANNYA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN TOMA YANG BELUM DILAKUKAN PROSES PENGHITUNGAN SUARANYA SEHINGGA DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN (Model DB-KWK.K) TELAH TIDAK MENGURAIKAN BERAPA PEROLEHAN SUARA DARI MASING-MASING PASANGAN CALON SEHINGGA SUDAH MERUPAKAN SUATU FAKTA DIMANA PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI</u></p>

		<p><u>TINGKAT KABUPATEN NIAS SELATAN BUKAN MERUPAKAN PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT AKHIR APALAGI BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN (MODEL DB-KWK.K) HANYA DITANDATANGANI OLEH SATU ORANG PASANGAN CALON OLEH KARENA SAKSI PSANGAN CALON LAINNYA SANGAT BERKEBERATAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN SEBAGAIMANA TELAH PULA SAKSI PASANGAN PEMOHON NYATAKAN KEBERATANNYA DI DALAM PERNYATAAN KEBERATAN (FORM DB2.KWK-KPU) NAMUN DEMIKIAN DI DALAM BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN (MODEL DB-KWK.K) TIDAK MELAMPIRKAN PERNYATAAN KEBERATAN (MODEL DB-2KWK.K) DARI SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON SEHINGGA SUDAH MENJADI FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA BENAR PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN TELAH TIDAK MENDASARKAN PADA FAKTA YANG SESUNGGUHNYA TERJADI DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIBUAT DENGAN DATA YANG TIDAK BENAR DAN PENUH DENGAN REKAYASA.</u></p>
4.	P-4	<p>Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 02/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN YANG TELAH SECARA JELAS TERBUKTI BAHWA PENGHITUNGAN SUARA TERSEBUT ADALAH PENGHITUNGAN SUARA YANG DIHASILKAN DARI PRAKTEK-PRAKTEK PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR.</u></p>
5.	P-5	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Form DB2-KWK.KPU], yang disampaikan oleh Saksi Pertimbangan Hia.</p> <p>Menerangkan bahwa <u>BENAR ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN, PEMOHON DAN PARA SAKSI PASANGAN CALON LAINNYA SUDAH SANGAT BERKEBERATAN</u></p>

		<u>TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KABUPATEN DAN TELAH SAKSI PERTIMBANGAN HIA NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT KABUPATEN (MODEL DB 2-KWK.KPU).</u>
6.	P-6	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan Lolomatua [Form DA2-KWK.KPU], Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Sama'Oti Halawa.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DI KECAMATAN LOLOMATUA, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK KECAMATAN LOLOMATUA DAN TELAH PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT PPK (MODEL DA 2-KWK.KPU).</u></p>
7.	P-7	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan Lolomatua [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Marlinus Giawa.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DI KECAMATAN LOLOMATUA, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK KECAMATAN LOLOMATUA DAN TELAH PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT PPK (MODEL DA 2-KWK.KPU).</u></p>
8.	P-8	<p>Berita Acara yang dibuat oleh Panwascam Kecamatan Lolomatua yang dibuat di bawah tangan oleh Yafeli Laia tertanggal 31 Desember 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN LOLOMATUA TELAH DILAKUKAN PENGHITUNGANNYA DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN 3 TPS YANG ADA DI DESA HILIMAERA OLEH KARENA KARENA PPS DAN KPPS I, KPPS II, KPPS III DESA HILIMAERA TIDAK MENYERAHKAN KUNCI KOTAK SUARA SEHINGGA KOTAK SUARA KEMUDIAN DISERAHKAN KEPADA</u></p>

		<u>KPU NIAS SELATAN UNTUK DIBUKA DAN DIHITUNG SURAT SUARA DESA HILIMAERA KECAMATAN LOLOMATUA.</u>
9.	P-9	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan Lahusa [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Dalisama Ziliwu.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DI KECAMATAN LAHUSA, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK KECAMATAN LAHUSA DAN TELAH PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT PPK (MODEL DA 2-KWK.KPU).</u></p>
10.	P-10	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan Aramo [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Sarozinema Laia.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DI KECAMATAN ARAMO, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK KECAMATAN ARAMO DAN TELAH PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT PPK (MODEL DA 2-KWK.KPU).</u></p>
11.	P-11	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di Desa Lahusa dan Desa Hilidohana, Kecamatan Lahusa, Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Faatulo Siwanahowo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PELANGGARAN TERNYATA JUGA TELAH TERJADI DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA YAITU DI DESA LAHUSA DAN DESA HILIDOHANA, KECAMATAN LAHUSA DIMANA ATAS PELANGGARAN-TERSEBUT, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI</u></p>

		<u>DESA LAHUSA DAN DESA HILIDOHANA DAN TELAH PULA PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT TPS (MODEL C3-KWK.KPU).</u>
12.	P-12	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS II di Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa, Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Onekeshi.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PELANGGARAN TERNYATA JUGA TELAH TERJADI DI TPS II DI DESA LAHUSA, KECAMATAN LAHUSA DIMANA ATAS PELANGGARAN-TERSEBUT, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAHUSA DAN TELAH PULA PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT TPS (MODEL C3-KWK.KPU).</u></p>
13	P-13	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS III di Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa, Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Arobadano Buulolo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PELANGGARAN TERNYATA JUGA TELAH TERJADI DI TPS III DI DESA LAHUSA, KECAMATAN LAHUSA DIMANA ATAS PELANGGARAN-TERSEBUT, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAHUSA DAN TELAH PULA PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT TPS (MODEL C3-KWK.KPU).</u></p>
14	P-14	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS IV di Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa, Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Sumarudin Hulu.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PELANGGARAN TERNYATA JUGA TELAH TERJADI DI TPS IV DI DESA LAHUSA, KECAMATAN LAHUSA DIMANA</u></p>

		<u>ATAS PELANGGARAN-TERSEBUT, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAHUSA DAN TELAH PULA PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT TPS (MODEL C3-KWK.KPU).</u>
15	P-15	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS I di Desa Hilidohana, Kecamatan Lahusa, Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Aronawati Laia Hulu.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PELANGGARAN TERNYATA JUGA TELAH TERJADI DI TPS I DI DESA HILIDOHANA, KECAMATAN LAHUSA DIMANA ATAS PELANGGARAN-TERSEBUT, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA HILIDOHANA DAN TELAH PULA PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT TPS (MODEL C3-KWK.KPU).</u></p>
16	P-16	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara [Form C3-KWK.KPU] yang terjadi di TPS I di Desa Hilidohana, Kecamatan Lahusa, Keberatan mana disampaikan oleh Saksi Aronawati Laia Hulu</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERMOHON DALAM RANGKA MELAKUKAN PENYUSUNAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN JADWAL PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN SEBANYAK 3 (TIGA) KALI PERUBAHAN, PERUBAHAN MANA TERLIHAT DIMANA SEMULA TERMOHON TELAH MENETAPKAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2010 PADA TANGGAL 2 DESEMBER MENJADI TANGGAL 29 DESEMBER 2010.</u></p>
17	P-17	Surat Komisi Pemilihan Umum No. 932/KPU-Kab-002/434832/2010 Tertanggal 29 Oktober 2010 Perihal Laporan Atas Tindakan Sekretaris KPU Kab. Nias Selatan yang denagn sengaja mau Menggagalkan

		<p>Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN, TERMOHON TELAH BERUSAHA UNTUK MENUNDA PELAKSANAANNYA DIMANA SECARA NYATA DILAKUKAN DENGAN CARA MEMERINTAHKAN PPK PENGADAAN BARANG DAN JASA LOGISTIK PEMILUKADA 2010 DAN KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA AGAR MENUNDA KEGIATAN PENGADAAN LOGISTIK PEMILU.</u></p>
18	P-18	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 1188/KPU-Kab-002.434832/2010 tertanggal 15 Desember 2010 Perihal Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Gubernur Sumut, KPU Provinsi Sumut, Bupati Nias Selatan, Ketua DPRD Nias Selatan, Desk Pilkada Nias Selatan, Ketua KPU Nias Selatan dan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR SUDAH SEJAK AWAL TERMOHON TELAH MENERBITKAN PRODUK HUKUM YANG TELAH DIKETAHUI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN, DIMANA TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB. NIAS SELATAN TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN KPU NO. 49/KPTS/KPU-KAB-002.434832/2010 TERTANGGAL 22 NOVEMBER 2010 TIDAK MEMUNGKINKAN UNTUK DILAKSANAKAN DIKARENAKAN KABUPATEN NIAS SELATAN TERDIRI DARI DARATAN DAN DAERAH KEPULAUAN, MAKA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIC MEMBUTUHKAN WAKTU YANG LAMA, PROSES SORTIR, PELIPATAN, PENGEPAKAN, SERTA PENDISTRIBUSIAN BARANG LOGISTIC PEMILUKADA KE TINGKAT PPK DAN PPS DAN SELANJUTNYA KE KPSS TIDAK DAPAT TERLAKSANA PADA JADWAL YANG TELAH DITETAPKAN, EFEKTIVITAS KERJA SEBELUM DAN SESUDAH HARI "H" TIDAK AKAN MAKSIMAL DIKARENAKAN PENYAMBUTAN HARI BESAR AGAMA KRISTIANI DAN TAHUN BARU.</u></p>
19	P-19	<p>Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan melalui Surat Nomor 170/214/DPRD-NS/2010 tertanggal 26 November 2010 Perihal Usul Penundaan Jadwal Hari H Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERKAIT DENGAN DITETAPKANNYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN YANG JATUH PADA TANGGAL 29 DESEMBER</u></p>

		<p><u>2010, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN SETELAH MELALUI RAPAT PIMPINAN YAITU RAPAT FRAKSI DAN KETUA BKD TELAH MENCERMATI SITUASI YANG BERKEMBANG DI KALANGAN MASYARAKAT KABUPATEN NIAS SELATAN MENGENAI JADWAL PEMILUKADA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON YANG JATUH PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2010 AGAR PERLU UNTUK DITINJAU KEMBALI DAN MENGUSULKAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN DI JADWALKAN KEMBALI BERSAMAAN DENGAN JADWAL PEMILUKADA KABUPATEN KOTA SE-KEPULAUAN NIAS PARA BULAN FEBRUARI 2011.</u></p>
20	P-20	<p>Surat Gubernur Sumatera Utara No. 131/13156 tertanggal 15 Desember 2010 Perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukadaa Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERKAIT DENGAN KETIDAKPASTIAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN, GUBERNUR SUMATERA UTARA JUGA MENGAJUKAN PERUBAHAN JADWAL PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN KEPADA MENTERI DALAM NEGERI YAITU YANG SEMULA PELAKSANAAN PEMILUKADAA KABUPATEN NIAS SELATAN ADALAH TANGGAL 2 DESEMBER 2010 MENJADI TANGGAL 29 DESEMBER 2010.</u></p>
21	P-21	<p>Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010 Tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan tertanggal 23 Desember 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>MENTERI DALAM NEGERI TELAH MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERKAIT DENGAN KETIDAKPASTIAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN, DENGAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN YANG PADA POKOKNYA MENYETUJUI PERUBAHAN JADWAL PEMILUKADA YANG SEMULA DIJADWALKAN TANGGAL 2 DESEMBER 2010 MENJADI TANGGAL 29 DESEMBER 2010.</u></p>
22	P-22	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.</p>

		Membuktikan bahwa <u>BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN DISKUALIFIKASI TERHADAP PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TERKAIT DENGAN ADANYA TINDAK PIDANA PENGGUNAAN IJAZAH PALSU DALAM PENYAMPAIAN BERKAS PASANGAN CALON KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN YANG DILAKUKAN OLEH FAHUWUSA LAIA, S.H., M.H DAN RAHMAT ALYAKIN, SKM, M.KES.</u>
23	P-23	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan No. 712/KPU-Kab-002/434832/IX/2010 tertanggal 13 September 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN BAKAL PASANGAN CALON MENJADI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PERIODE 2011-2016 DENGAN TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN CALON FAHUWUSA LAIA, S.H., M.H DAN RAHMAT ALYAKIN, SKM, M.KES OLEH KARENA TELAH TERBUKTI SECARA MELAWAN HUKUM DAN BERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG TELAH MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU.</u></p>
24	P-24	<p>Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tertanggal 4 Oktober 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERMOHON TELAH TIDAK MELAKUKAN SOSILISASI KEPADA MASYARAKAT TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN HALMANA TERBUKTI DIMANA SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TERMOHON TELAH MENGHILANGKAN KOLOM GAMBAR NOMOR 2 YANG SEMULA SEHARUSNYA TERCETAK GAMBAR PASANGAN CALON NOMOR 2 AKAN TETAPI OLEH TERMOHON JUSTERU TERCETAK GAMBAR PASANGAN CALON NOMOR 3.</u></p>
25	P-25	<p>Surat Pernyataan dari seluruh Ketua KPPS yang ada di Kecamatan Lahusa.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TERKAIT DENGAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN BANYAK MASYARAKAT YANG TIDAK MENDATANGI TPS UNTUK MELAKUKAN PENCOBLOSAN, SEBAB TIDAK MENGETAHUI BAHWA PADA TANGGAL 29</u></p>

		<p><u>DESEMBER 2010 DIADALKN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN, PELAKSANAAN BINTEK TIDAK DILAKSANAKAN HINGGA DI TINGKAT KPPS; PEMBAGIAN C-6 SEKITAR 70% (TUJUH PULUH PERSEN) TIDAK SEMPAT TERDISTRIBUSIKAN KEPADA PARA PEMILIH, KARENA KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIC DARI KPU KE PPK DAN PPS YANG BARU SAMPAI PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2010 PUKUL 18.00 WIB SAMPAI DENGAN TANGGAL 29 DESEMBER 2010 PUKUL 05.00 WIB KE MASING-MASING KPPS, PADA SAAT PENGHITUNGAN SUARA, SURAT SUARA YANG TERCOBLOS TEMBUS KE KOP SURAT KARENA LIPATAN SUARA YANG SIMETRIS DIANGGAP TIDAK SAH PADAHAL BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2010, PASAL 39 AYAT 3 DINYATAKAN SAH DAN HAL INI TIDAK DIPAHAMI OLEH MAYORITAS PETUGAS KPPS DAN PPL YANG BERTUGAS.</u></p>
26	P-26	<p>Daftar Nama Warga Desa Eho Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Yang Tidak Terdaftar Di Dalam DPT.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TERNYATA BANYAK WARGA DI DESA EHO HILISIMAETANO, KECAMATAN MANIAMOLO YANG BER-KTP AKAN TETAPI TIDAK TERDAFTAR DI DALAM DPT PADAHAL MEREKA ADALAH PENDUDUK TETAP DI DESA EHO HILISIMAETANO DAN SUDAH PERNAH MEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 SEHINGGA MEREKA TIDAK MENDAPATKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2010 DISEBABKAN KARENA TIDAK TERMUAT DALAM DPT.</u></p>
27	P-27	<p>Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilih Kecamatan [Form DA2-KWK.KPU], keberatan mana disampaikan oleh Saksi Dalisama Ziliwu.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR ATAS PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DI KECAMATAN LAHUSA, PEMOHON SUDAH SANGAT BERKEBERATAN TERHADAP REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK KECAMATAN LAHUSA DAN TELAH PEMOHON NYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT PPK (MODEL DA 2-KWK.KPU).</u></p>

28	P-28	<p>Surat Pernyataan Dibawah Tangan yang dibuat oleh Samaoti Halawa tertanggal 5 Januari 2011.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PERAMPASAN KOTAK SUARA YANG DILAKUKAN OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN YANG TERJADI PADA HARI JUM'AT TANGGAL 31 DESEMBER 2010 PUKUL 09.00 WIB S/D 17.00 WIB DI KANTOR PPK KECAMATAN LOLOMATUA, DIMANA SELURUH KOTAK SUARA BESERTA SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS OLEH PEMILIH DI 93 TPS YANG ADA DI KECAMATAN LOLOMATUA TELAH DIAMBIL SECARA PAKSA.</u></p>
29	P-29	<p>Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Gomo Nomor 26/PPK-GM/2010 tertanggal 29 Desember 2010 Perihal Pembukaan Kotak Suara yang ditandatangani oleh Yulius Telaumbanua.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GOMO TELAH MENGAGENDAKAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA DAN PENGAMBILAN BERITA ACARA PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 PUKUL 10.00 BERTEMPAT DI KANTOR PPK KECAMATAN GOMO AKAN TETAPI KEMUDIAN KOTAK SUARA TERSEBUT DIAMBIL OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN PADAHAL 3 KOTAK SUARA BELUM DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA.</u></p>
30.	P-30	<p>Penerimaan Laporan No. 004/PL/Panwaslu Kada/NS//2011 yang dilaporkan oleh Alim Mahrukun Zebua pada tanggal 3 Januari 2011 dan diterima oleh Meso'Aro Zega Selaku Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 DIADAKAN PLENO PADA PUKUL 24.00 WIB AKAN TETAPI TIDAK SELESAI DILAKUKAN OLEH KARENA TIDAK ADA BERITA ACARA DARI TPS III DESA LAHUSA IDANOTAE DAN DESA ORSEDES SEBANYAK 3 TPS DAN PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 ALIM MAHRUKUN ZEBUA TELAH DIUNDANG OLEH PPK KECAMATAN GOMO UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA AKAN TETAPI TERNYATA KOTAK SUARA SUDAH DIAMBIL PAKSA OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN, KEMUDIAN ALIM MAHRUKUN ZEBUA DIUNDANG KEMBALI KE KANTOR KPUD NIAS SELATAN AKAN TETAPI REKAPITULASI TETAP TIDAK TERLAKSANA. SELAIN ITU ALIM MAHRUKUN ZEBUA JUGA MELAPORKAN BAHWA BERITA ACARA YANG</u></p>

		<u>DISAMPAIKAN OLEH PPL DI DESA BALOHILI GOMO BERBEDA DENGAN YANG ADA DI PLANO SELAIN ITU DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS TELAH TERJADI SURAT SUARA COBLOS SIMETRIS YANG OLEH KPPS DINYATAKAN TIDAK SAH.</u>
31.	P-31	<p>Surat Pernyataan Alim Mahrukun Zebua yang dibuat dibawah tangan tertanggal 3 Januari 2011.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PERAMPASAN KOTAK SUARA YANG TERJADI DI KECAMATAN GOMO PADA HARI JUMAT TANGGAL 31 DESEMBER 2010 PUKUL 10.00 DIMANA SELURUH KOTAK SUARA SUDAH TIDAK ADA LAGI DI PPK KECAMATAN GOMO DAN TELAH DIBAWA OLEH KPUD KABUPATEN NIAS SELATAN KE KPUD KABUPATEN NIAS SELATAN, JUMLAH KOTAK SUARA DI KECAMATAN GOMO ITU SEBANYAK 76 KOTAK SUARA YANG SEMUANYA DARI 23 DESA, YANG MANA 3 KOTAK SUARA BELUM DIHITUNG 73 KOTAK SUARA SUDAH DIHITUNG.</u></p>
32.	P-32	<p>Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Toma Nomor 001/PPK/Kec. Toma/1/2011 tertanggal 1 Januari 2011 Perihal Laporan Penjemputan secara Paksa Kotak Suara.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PENGAMBILAN SECARA PAKSA TERHADAP KOTAK SUARA BESERTA BERITA ACARA HASIL PLENO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 PUKUL 13.00 YANG DILAKUKAN OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN PADAHAL PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA BELUM SELESA DILAKUKAN OLEH KARENA MASIH TERDAPAT BEBERAPA PPS YANG BELUM MENYERAHKAN HASIL REKAPNYA YANG DILAKUKAN DENGAN DISERTAI ANCAMAN DAN TEKANAN, APALAGI BATAS AKHIR DARI PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN BERITA ACARA HASIL PLENO PPK KE KPUD KABUPATEN NIAS SELATAN ADALAH TANGGAL 3 JANUARI 2011.</u></p>
33.	P-33	<p>Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Lolomatua (DA1-KWK.KPU).</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN LOLOMATUA TELAH TERJADI SUARA SAH YANG SENGAJA DIHILANGKAN OLEH KPUD NIAS SELATAN DIKECAMATAN LOLOMATUA ADALAH DARI 5.205 (LIMA RIBU DUA</u></p>

		<p><u>RATUS LIMA) YANG SEHARUSNYA 10.333 (SEPULUH RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA) YANG BERARTI SENGAJA DIHILANGKAN 5.128 (LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH DELAPAN) HALMANA TERLIHAT DARI ADANYA PERBEDAAN JUMLAH SUARA SAH YANG ADA PADA SERTIFIKASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIMILIKI OLEH PEMOHON DENGAN JUMLAH SUARA SAH YANG ADA PADA SERTIFIKASI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIMILIKI OLEH TERMOHON.</u></p>
34.	P-34	<p>Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Lahusa Tertanggal 30 Desember 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN SELAMA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TERHAMBATNYA PENDISTRIBUSIAN LOGISTIC DARI KPUD KE PPK DAN PPS TEPAT WAKTU SEHINGGA SURAT UNDANGAN MEMILIH (FORM C-6) TIDAK TERBAGI MERATA KEPADA PARA PEMILIH.</u></p>
35.	P-35	<p>Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Delisama Nduru yang memilih di TPS 1 Desa Hilimbowo Kecamatan Amandraya.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH TERJADI KECURANGAN YANG TERJADI DI TPS 1 DESA HILIMBOWO KECAMATAN AMANDRAYA YAITU ADANYA KOTAK SUARA YANG TIDAK DINYATAKAN DIHADAPAN SAKSI, JUMLAH PEMILIH 130 ORANG SEDANGKAN YANG MELAKUKAN PENCOBLOSAN SEBANYAK 275 SURAT SUARA OLEH KARENA BANYAK PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI SATU SURAT SUARA DAN TIDAK TERBAGINYA SURAT UNDANGAN (FORM C-6) SECARA MERATA KEPADA PEMILIH, KECURANGAN TERSEBUT SUDAH DILAPORKAN OLEH DELISAMA NDURU AKAN TETAPI TIDAK DIINDAHKAN OLEH KPPS.</u></p>
36.	P-36	<p>Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Delisama Nduru yang memilih di TPS 1 Desa Hilimbowo Kecamatan Amandraya.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN OLEH SOZISOKHI LAIA YANG MERUPAKAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NO. 3 DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG</u></p>

		<u>KEPADA ALISARO BU'ULOLO PADA SAAT PROSES PEMUNGUTAN SUARA BERLANGSUNG YANG TERJADI DI TPS 2 DESA HILIRUDUA KECAMATAN ARAMO SEHINGGA ALISARO BU'ULOLO PADA SAAT PENCOBLOSAN TELAH MENCOBLOS PASANGAN CALON NO. 3 OLEH KARENA TELAH MENERIMA UANG DARI SOZISOKHI LAIA.</u>
37.	P-37	<p>Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Darmanziduhu Ndruru selaku Panitia Pengawas Lapangan Desa Hilimbowo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI COBLOS SIMETRIS DI TPS 1 DESA HILIMBOWO SEBANYAK 43 YANG KEMUDIAN OLEH KPPS SURAT SUARA TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK SAH.</u></p>
38	P-38	<p>Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Fatizamuala Bu'ulolo selaku Panitia Pengawas Lapangan Desa Hiliamauzula.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG TERJADI DI TPS 2 DESA HILIAMAUZULA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA PENCOBLOSAN SURAT SUARA SEBANYAK 8 LEMBAR YANG DILAKUKAN OLEH SE IMAN BU'ULOLO DI TPS 1 DESA HILIAMAUZULA SELAIN ITU DI TPS II DESA HILIAMAUZULA TELAH TIDAK SESUAI DENGAN DPT YAITU SEBANYAK 176 SEMENTARA SUARA SAH SEBANYAK 180 SERTA ADANYA LINMAS DARI TPS 1 YANG PINDAH KE TPS 2 DESA HILIAMAUZULA UNTUK DATANG MEMPENGARUHI PEMILIH KE DALAM BILIK SUARA.</u></p>
39	P-39	<p>Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Antonius Halawa yang memilih di TPS 1 Desa Hilimbowo Kecamatan Amandraya.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN BERUPA ADANYA PEMILIH DIBAWAH UMUR ATAS NAMA ANTONIUS HALAWA YANG TERDAFTAR DI DPT DAN DIBERIKAN SURAT UNDANGAN (FORM C-6) YANG TERJADI DI TPS 1 DESA HILIMBOWO.</u></p>
40.	P-40	<p>Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 22/PL-Pemilukada/NS/XII/2010 yang dilakukan oleh Drs. Nasman Manao tertanggal 29 Desember 2010.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH DITEMUKAN 2 LEMBAR SURAT SUARA YANG TERCECER DIDEPAN RUMAH FAN SOLIDARMAN DACHI (ANGGOTA KPUD NIAS SELATAN) DAN SURAT</u></p>

		<u>SUARA TERSEBUT SUDAH DICOBLOS DI BAGIAN NOMOR URUT 3 YANG DISINYALIR SURAT SUARA TERSEBUT PALSU.</u>
41	P-41	<p>Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh Sonasokhi Zamili, Samarata Gohae selaku Anggota PPK Kecamatan Mazimo dan Yamoloio Gounsou, S.E selaku Ketua PPK Kecamatan Mazimo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR ADANYA INTIMIDASI YANG TERJADI PADA SAAT PEMBACAAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN NIAS SELATAN OLEH KPUD NIAS SELATAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYAMPAIKAN KEBERATAN ATAUPUN SIKAP MAUPUN SANGGAHAN SECARA LISAN KEPDA SAKSI PASANGAN CALON YANG TERJADI DI KECAMATAN MAZIMO.</u></p>
42.	P-42	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 008/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Nasibahati Hulu dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN MINAT MASYAKARAT YANG MEMILIH HANYA 30% OLEH KARENA TIDAK BANYAK MASYAKARAT YANG MENGETAHUI ADANYA PEMILUKADA PADA TANGGAL 29 DESEMBER 2010 BAHKAN NASIBAHATI HULU JUGA TIDAK MENERIMA C-1 SELAIN ITU JUGA NASIBAHATI HULU MENGETAHUI ADANYA SURAT SUARA TERCOBLOS SIMETRIS TELAH DINYATAKAN TIDAK SAH PADAHAL SEHARUSNYA TETAP DINYATAKAN SAH.</u></p>
43.	P-43	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 006/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Liatulo Telaumbanua dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN MERATA HALMANA TERBUKTI DARI LAPORAN LIATULO TELAUMBANUA KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN (FORM C-6), BAHKAN DI TPS JUGA TIDAK DIBAGIKAN REKAP C-1 DAN KPPS TIDAK DIAMBIL SUMPAH OLEH PPS, SELAIN ITU JUGA TERDAPAT SURAT SUARA YANG TERCOBLOS SIMETRIS YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH KPPS.</u></p>

		<u>PELANGGARAN TERSEBUT TERJADI DI DESA ULUIDANUDUO, KECAMATAN LAHUSA, KABUPATEN NIAS SELATAN.</u>
44.	P-44	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 007/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Teori Bu'ulolo dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN MERATA HALMANA TERBUKTI DARI LAPORAN TEORI BU'ULOLO KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN (FORM C-6), BAHKAN DI TPS JUGA TIDAK DIBAGIKAN REKAP C-1 DAN KPPS TIDAK DIAMBIL SUMPAAH OLEH PPS, SELAIN ITU JUGA TERDAPAT SURAT SUARA YANG TERCOBLOS SIMETRIS YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH KPPS, PELANGGARAN TERSEBUT TERJADI DI DESA GOLAMBANUA I, KECAMATAN LAHUSA, KABUPATEN NIAS SELATAN.</u></p>
45.	P-45	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 005/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Sumardi Hulu dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN MERATA HALMANA TERBUKTI DARI LAPORAN SUMARDI HULU KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN (FORM C-6), BAHKAN DI TPS JUGA TIDAK DIBAGIKAN REKAP C-1 DAN KPPS TIDAK DIAMBIL SUMPAAH OLEH PPS, SELAIN ITU JUGA TERDAPAT SURAT SUARA YANG TERCOBLOS SIMETRIS YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH KPPS, PELANGGARAN TERSEBUT TERJADI DI DESA LAHUSA, KECAMATAN LAHUSA, KABUPATEN NIAS SELATAN.</u></p>
46.	P-46	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 002/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Bowozatulo Hulu dan diterima oleh Meso'aro Zega, S.Pd selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN</u></p>

		<p><u>MERATA HALMANA TERBUKTI DARI LAPORAN BOWOZATULO HULU KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TELAH TIDAK MENERIMA SURAT UNDANGAN (FORM C-6), BAHKAN DI TPS JUGA TIDAK DIBAGIKAN REKAP C-1 DAN KPPS TIDAK DIAMBIL SUMPAH OLEH PPS, SELAIN ITU JUGA TERDAPAT SURAT SUARA YANG TERCOBLOS SIMETRIS YANG DINYATAKAN TIDAK SAH OLEH KPPS, PELANGGARAN TERSEBUT TERJADI DI DESA LAWINDRA, KECAMATAN UMBUNASI, KABUPATEN NIAS SELATAN.</u></p>
47.	P-47	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Noventinus Hulu pada tanggal 1 Desember 2010 dan diterima oleh Faosaso Buulolo selaku Anggota Panwas Kecamatan Aramo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA PEMBERIAN UANG KEPADA SESEORANG, PEMBATALAN SURAT SUARA YANG TIDAK SAMA YANG BERLAKU, PENCOBLOSAN YANG BERKALI-KALI, PEMBAGIAN SURAT SUARA YANG TIDAK MERATA, PEMILIH YANG MASIH DIBAWAH UMUR YANG TERJADI DI KECAMATAN ARAMO, KABUPATEN NIAS SELATAN SEBAGAIMANA DILAPORKAN OLEH NOVENTINUS HULU KEPADA PANWAS KECAMATAN ARAMO.</u></p>
48.	P-48	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachi pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi selaku Anggota Panwas Kecamatan Maniamolo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPS DIMANA TERDAPAT BEBERAPA WARGA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT SEHINGGA TIDAK DAPAT MENGIKUTI PEMILUKADA KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2011 SEBAGAIMANA DILAPORKAN OLEH PEGANGAN DACHI KEPADA WASPADA DAKHI SELAKU ANGGOTA PANWAS KECAMATAN MANIAMOLO.</u></p>
49.	P-49	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachi pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi selaku Anggota Panwas Kecamatan Maniamolo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPS BERUPA TERDAFTARNYA SEORANG PEMILIH YANG</u></p>

		<u>BUKAN WARGA DESA TERSEBUT DAN DIBERIKAN UNDANGAN (FORM C-6) DAN ADANYA PELANGGARAN BERUPA SEORANG PEMILIH YANG DAPAT MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI YANG TERJADI DI KECAMATAN MANIAMOLO.</u>
50.	P-50	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachi pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi selaku Anggota Panwas Kecamatan Maniamolo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPS BERUPA TERDAFTARNYA SEORANG PEMILIH YANG BUKAN WARGA DESA TERSEBUT YANG TERJADI DI KECAMATAN MANIAMOLO.</u></p>
51.	P-51	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh Pegangan Dachi pada tanggal 31 Desember 2010 dan diterima oleh Waspada Dakhi selaku Anggota Panwas Kecamatan Maniamolo.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA TIDAK DILAKUKANNYA PEMUTAKHIRAN DATA OLEH PPS BERUPA TERDAFTARNYA SEORANG PEMILIH YANG BUKAN WARGA DESA TERSEBUT YANG TERJADI DI KECAMATAN MANIAMOLO.</u></p>
52.	P-52	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 011/Pemilukada/NS//2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dilakukan oleh Firman Bu'ulolo (Saksi PPK) dan Ade Indrawan Bu'ulolo (Korwil Kecamatan) dan diterima oleh Kesihan Eli Lahagu selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA ADANYA JUMLAH PEMILIH YANG HADIR TIDAK SESUAI DENGAN KERTAS SUARA YANG AKAN DICOBLOS OLEH PARA PEMILIH DI TIAP TPS. TIDAK DIPERHATIKANNYA KEBERATAN SAKSI DI TINGKAT PPK, ADANYA JUMLAH PEMILIH DI TPS TIDAK SESUAI DENGAN DPT, REKAPITULASI PPS/PPK SELALU BERUBAH-UBAH.</u></p>
53.	P-53	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 013/Panwaslukada/NS//2011 tanggal 6 Januari 2011 yang dilakukan oleh Samaoti Halawa dan Agustinus Laia selaku Korwil Kecamatan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan diterima oleh Pebriaman Sunday Tafona'o, S.H selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p>

		<p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PERAMPASAN KOTAK SUARA YANG DILAKUKAN OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN YANG TERJADI PADA HARI JUM'AT TANGGAL 31 DESEMBER 2010 PUKUL 09.00 WIB S/D 17.00 WIB DI KANTOR PPK KECAMATAN LOLOMATUA, DIMANA SELURUH KOTAK SUARA BESERTA SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS OLEH PEMILIH DI 93 TPS YANG ADA DI KECAMATAN LOLOMATUA TELAH DIAMBIL SECARA PAKSA.</u></p>
54.	P-54	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 004/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Alim Mahrukun Zebua, Yasozatulo Hulu dan Eliadil Tafona'o yang diterima oleh Meso'aro Zega selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 DIADAKAN PLENO PADA PUKUL 24.00 WIB AKAN TETAPI TIDAK SELESAI DILAKUKAN OLEH KARENA TIDAK ADA BERITA ACARA DARI TPS III DESA LAHUSA IDANOTAE DAN DESA ORSEDES SEBANYAK 3 TPS DAN PADA TANGGAL 30 DESEMBER 2010 ALIM MAHRUKUN ZEBUA TELAH DIUNDANG OLEH PPK KECAMATAN GOMO UNTUK MELAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA AKAN TETAPI TERNYATA KOTAK SUARA SUDAH DIAMBIL PAKSA OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN, KEMUDIAN ALIM MAHRUKUN ZEBUA DIUNDANG KEMBALI KE KANTOR KPUD NIAS SELATAN AKAN TETAPI REKAPITULASI TETAP TIDAK TERLAKSANA SELAIN ITU ALIM MAHRUKUN ZEBUA JUGA MELAPORKAN BAHWA BERITA ACARA YANG DISAMPAIKAN OLEH PPL DI DESA BALOHILI GOMO BERBEDA DENGAN YANG ADA DI PLANO SELAIN ITU DALAM PROSES PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT TPS TELAH TERJADI SURAT SUARA COBLOS SIMETRIS YANG OLEH KPPS DINYATAKAN TIDAK SAH.</u></p>
55.	P-55	<p>Bukti Penerimaan Laporan ke Panwaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor 001/PL/Panwaskada/NS//2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dilakukan oleh Fatolosazokho Talunohi yang diterima oleh Meso'aro Zega, S.Pd selaku Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PENGAMBILAN SECARA PAKSA TERHADAP KOTAK SUARA BESERTA BERITA ACARA HASIL PLENO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 PUKUL 13.00 YANG DILAKUKAN OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS</u></p>

		<u>SELATAN PADAHAL PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA BELUM SELESA DILAKUKAN OLEH KARENA MASIH TERDAPAT BEBERAPA PPS YANG BELUM MENYERAHKAN HASIL REKAPNYA YANG DILAKUKAN DENGAN DISERTAI ANCAMAN DAN TEKANAN. APALAGI BATAS AKHIR DARI PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN BERITA ACARA HASIL PLENO PPK KE KPUD KABUPATEN NIAS SELATAN ADALAH TANGGAL 3 JANUARI 2011.</u>
56.	P-56	<p>Video Terkait dengan Pencoblosan Surat Suara di Luar Bilik Suara yang terjadi di TPS III Desa Hiliialawa Kecamatan Toma.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PENCOBLOSAN SURAT SUARA DI LUAR BILIK SUARA HALMANA TELAH MENJADI BUKTI YANG TIDAK TERBANTAHKAN BAHWA PORSES PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS.</u></p>
57.	P-57	<p>Video Terkait dengan Pelanggaran yang terjadi selama Proses Rekapitulasi di Tingkat KPUD Kabupaten Nias Selatan antara lain</p> <ul style="list-style-type: none"> - File KPU 11 <p>Bahwa dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Kecamatan Hibala Ppk Kecamatan Hibala hanya membaca Hasil Rekapitulasi Di Tingkat Kecamatan berdasarkan satu lembar kertas dan bukan dengan mendasarkan pada Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara (Model Form Da1.KWK-KPU)</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH DALAM PROSES REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN HIBALA PPK KECAMATAN HIBALA HANYA MEMBACA HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN BERDASARKAN SATU LEMBAR KERTAS DAN BUKAN DENGAN MENDASARKAN PADA BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA (MODEL FORM DA1.KWK-KPU)</u></p>
58.	P-58	<p>Video Terkait dengan Pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Toma berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>File No. 04-01-10-1</u> Proses Rekapitulasi di Kecamatan Toma dimana Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat TPS (C1) dimana sudah tidak lagi tersegel dan sudah lebih dahulu di buka di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Toma - <u>File No. 29-12-10-1</u> Bahwa Pencoblosan Surat Suara telah tidak

		<p>dilakukan di dalam Bilik Suara yang terjadi di TPS 3 di Desa Hilialawa Kecamatan Toma.</p> <p>- <u>File No. 29-12-10-1</u> Penjemputan Paksa Kotak Suara di Kecamatan Toma yang dilakukan oleh Fan Solidarman Dachi Selaku Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.</p> <p>Membuktikan bahwa <u>BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PELANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN ANTARA LAIN PADA PROSES REKAPITULASI DI KECAMATAN TOMA DIMANA BERITA ACARA REKAPITULASI DI TINGKAT TPS (C1) DIMANA SUDAH TIDAK LAGI TERSEGEL DAN SUDAH LEBIH DAHULU DI BUKA DI SELURUH TPS YANG ADA DI KECAMATAN TOMA, ADANYA PENCOBLOSAN SURAT SUARA TELAH TIDAK DILAKUKAN DI DALAM BILIK SUARA YANG TERJADI DI TPS 3 DI DESA HILIALAWA KECAMATAN TOMA DAN TELAH TERJADI PENGAMBILAN SECARA PAKSA TERHADAP KOTAK SUARA BESERTA BERITA ACARA HASIL PLENO PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2010 YANG DILAKUKAN OLEH FAN SOLIDARMAN DACHI SELAKU DIVISI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN.</u></p>
--	--	--

Selain itu, Pemohon mengajukan 28 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 24 dan 27 Januari 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yasozatula Hulu

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi di PPK Gomo
- Menurut saksi Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak ada sosialisasi dan pengumuman perihal pelaksanaan Pemilukada;
- Pada tanggal 28 Desember 2010, saksi melihat pengangkutan logistik di Kecamatan Gomo yang dikawal Polisi;
- Menurut saksi di Desa Doli-Doli ada TPS yang tidak dibuat bilik suara sehingga Pemilih hanya mencoblos diatas meja;
- Terkait bilik suara tersebut, saksi telah menanyakan kepada petugas KPPS
- Saksi menemukan adanya Pemilih di bawah umur, dan hal tersebut sudah dilaporkan ke KPPS tetapi tidak ada tanggapan;

2. Alim Mahrukun Zebua

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Gomo

- Pada tanggal 30 Desember 2010 saksi menerima undangan rekapitulasi dari PPK Gomo, tetapi pelaksanaan rekapitulasi tersebut tidak selesai karena ada permasalahan di tingkat TPS 1 khususnya terkait selisih suara Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 31 Desember 2010, 76 kotak suara tidak ada di tempat dan telah dijemput dan dibawa ke KPU Kabupaten Nias Selatan dengan pengawalan dari pihak Kepolisian
- Pada tanggal 2 Januari 2011, saksi menerima undangan untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkat PPK Gomo yang belum selesai di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi karena protes sehingga tidak diberikan form keberatan
- Menurut saksi di 76 TPS terjadi pencoblosan simetris yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi telah melakukan protes tetapi surat suara tersebut tetap dianggap tidak sah

3. Eliadil Tafanao

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Gomo
- Saksi membenarkan keterangan saksi Alim

4. Yuniaro Tafanao

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Umbu TPS 1
- Jumlah DPT di Desa Umbu berjumlah 217, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 100
- Menurut saksi ada 1 orang dari kampung lain memilih di TPS 1 dan saksi telah melakukan protes dan melaporkan hal tersebut ke PPL, polisi dan dibiarkan tanpa penyelesaian
- Saksi tidak menandatangani Formulir C1 karena menurut saksi, hasil suara tidak benar dan jumlah pemilih melebihi DPT

5. Walizaba Giwa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di TPS 1 Desa Balohiligimo
- Jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 268, dengan Pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 203 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 199 suara;

- Bahwa ada permasalahan sewaktu di buka kotak suara saat rekapitulasi di tingkat PPK dari 199 suara menjadi 44 suara;

6. Fatalosa Zokho Talunohi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Toma
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 6 Januari 2011, bertempat di kantor KPU Nias Selatan;
- Semua saksi pasangan calon hadir, PPK hadir tidak lengkap, dan PPS tidak hadir;
- Pada tanggal 31 Januari 2010, saksi melihat Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendatangi kantor PPK Toma untuk menanyakan pelaksanaan pleno rekapitulasi dan dijawab oleh PPK bahwa rekapitulasi belum bisa dilaksanakan karena ada beberapa TPS belum menyerahkan C1 dan sebagian C1 masih di kotak suara dan pada saat yang sama Fransolidharma Dakhi beserta rombongan datang ke PPK Toma untuk mengambil kotak suara secara paksa, peristiwa tersebut disaksikan oleh Ketua Panwaslu Nias Selatan;
- Saksi melihat kotak suara di buka di kantor KPU Kabupaten Nias Selatan yang dihadiri oleh 2 anggota KPU, 5 anggota PPK Toma dan Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa dalam pembukaan kotak suara ada 2 TPS yang tidak punya Formulir C1-KWK dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak menandatangani Formulir Rekapitulasi;

7. Permintaan Talunohi

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Koordinator Wilayah Kecamatan Toma;
- Saksi melihat anggota KPPS di bawah umur di Desa Hilisataro Raya TPS 3;
- Saksi telah melakukan protes dan menanyakan kepada anggota KPPS yang bernama Rika yang berumur 16 tahun;
- Saksi mengetahui perihal adanya pencoblosan di luar bilik suara, yaitu di atas meja di TPS 3 Desa Hilialawa
- Saksi telah lapor ke Panwas kecamatan dan belum ada tindak lanjut
- Saksi yang menandatangani rekapitulasi hanya Pasangan Calon Nomor Urut 3;

8. Taorodugo Telaumbanua

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Hilisoromi Kecamatan Toma
- Pada tanggal 29 Desember 2010, saksi mengetahui adanya KPPS yang tidak diambil sumpah karena belum ada SK;
- Saksi melihat di TPS 1 dan TPS 2 para Pemilih memilih di meja KPPS dan bukan di bilik suara;
- Pada tanggal 29 Desember 2010, jam 11.30, saksi melihat ada pembagian uang oleh Antonius Harita dan Julia Zebua kepada dua Ketua KPPS dan anggotanya sebanyak Rp. 2.500.000,-
- Saksi telah melaporkan hal tersebut Panwaslu

9. Nasman Manao

- Saksi adalah Ketua KNPI Kabupaten Nias Selatan
- Pada tanggal 29 Desember 2010, saksi menemukan dua lembar surat suara tercoblos dan melihat ada lima goni yang isinya surat suara;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas
- Saksi dan keluarga tidak mendapatkan formulir C6-KWK sehingga tidak dapat memilih
- Saksi beserta keluarga telah datang ke TPS 6 Desa Pasar Teluk Dalam dengan menunjukkan KTP untuk memilih tetapi ditolak

10. Layani Sarumaha

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Desa Eho Kecamatan Maniamolo
- Pada tanggal 29 Desember 2010, saksi melihat salah seorang Pemilih yang memiliki 3 surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa

11. Agustinus Laia

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Menurut saksi, pada tanggal 31 Desember 2010 pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lolomatua, ada 3 TPS yang belum dilakukan rekap;
- Bahwa tiga TPS tersebut nantinya diplenokan di KPU Kabupaten Nias Selatan
- Menurut saksi, 93 kotak suara telah dibawa oleh KPU Kabupaten Nias Selatan

12. Sama'oti Halawa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor 4 di Kecamatan Lolomatua

- Saksi membenarkan keterangan saksi Agustinus
- Saksi telah melaporkan hal tersebut ke panwas kabupaten pada tanggal 3 Januari 2011

13. Marlinus Giawa

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Lolomatua
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Agustinus

14. Teori Buulolo

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Lahusa dan koordinator di enam desa;
- Ada keterlambatan logistik sehingga menyebabkan banyaknya masyarakat yg tidak mendapat Formulir C6-KWK;
- Saksi melihat KPPS tidak disumpah
- Saksi melihat ada surat suara coblos tembus simetris di TPS 1 dan 2 Desa Orahili
- Bahwa ada 18 surat suara coblos tembus simetris di TPS 1 dan 30 surat suara coblos simetris di TPS 2, dan 29 suara coblos tembus simetris tersebut adalah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Bahwa menurut saksi ada sekita 2700 untuk surat suara coblos tembus simetris

15. Sumardin Hulu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Lahusa
- Bahwa proses rekap di Kecamatan Lahusa dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010 dan dihadiri semua saksi pasangan calon
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan terkait surat suara coblos tembus simetris
- Bahwa saksi telah mengisi form keberatan dan walk out setelah rekap selesai

16. Liatulo Telaumbanua

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Lahusa
- Saksi tidak mendapat Formulir C6-KWK dan telah datang ke TPS dengan menunjukkan KTP tetapi tidak diizinkan untuk memilih oleh KPPS;

17. Sarozinema Laia

- Saksi adalah koordinator wilayah di Kecamatan Amandraya

- Bahwa menurut saksi di TPS 1, 2 dan 3 Desa Lolozeria KPPS belum di sumpah dan belum diberikan bimbingan teknis;
- Bahwa menurut saksi di Desa Sirofit Formulir C6-KWK tidak dibagikan secara merata

18. Fatizamuala Buulolo

- Saksi adalah PPL di Desa Hiliamauzula
- Saksi belum mendapat izin dari panwas untuk bersaksi
- Bahwa menurut saksi Formulir C6-KWK belum terbagi secara merata kepada Pemilih berdasarkan temuan sebanyak 86 pemilih di TPS 1
- Jumlah DPT di TPS 1 berjumlah 295, Pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 253
- Jumlah DPT di TPS 2 berjumlah 176, pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 174, jumlah suara tidak sah di TPS 2 berjumlah 7
- Jumlah DPT di TPS 3 berjumlah 77
- Jumlah DPT di 3 TPS sebesar 548, Pemilih yang menggunakan hak pilih di 3 TPS berjumlah 462, suara tidak sah berjumlah 86
- Bahwa saksi melihat di TPS 2 ada pencoblosan berkali-kali sebanyak 10 lembar surat suara yang dilakukan oleh Seiman Buulolo
- Saksi tidak membuat laporan terkait pelanggaran tersebut dan saksi diberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- oleh Ketua PPS;

19. Talihuku Laia

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Aramo
- Saksi mendapat uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tidak melaporkan hal tersebut ke Panwas;

20. Noventinus Hulu

- Saksi melihat adanya pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di rumah Ahanota
- Saksi mengetahui hal tersebut setelah membaca surat pernyataan Ahanota
- Bahwa surat pernyataan tersebut telah diserahkan ke Panwas Kecamatan
- Bahwa menurut saksi pembagian C6-KWK di Desa Aramo sangat tidak merata;
- Saksi melihat ada pemilih di bawah umur di TPS 1 Desa Hilimbowo ikut memilih

21. Juniman Giawa

- Saksi adalah PPL di Desa Lolozukhu
- Bahwa menurut saksi kotak suara yang diterima PPK belum tersegel
- Menurut saksi Ketua KPPS di Desa Lolozukhu tidak disumpah dan tidak ada SK pengangkatan;
- Saksi telah melaporkan hal tersebut secara resmi
- Menurut saksi Formulir C6-KWK belum terbagi secara merata dan saksi menemukan adanya Pemilih di bawah umur dalam DPT
- Bahwa saksi melihat ada 3 Pemilih yang melakukan pencoblosan berkali-kali

22. Bowozatulo Hulu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di PPK Unggunasi
- Bahwa rekapitulasi di PPK dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2010 dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Panwascam
- Bahwa saksi mendengar dari Panwascam tentang adanya Pemilih yang mencoblos 10 lembar surat suara
- Bahwa menurut saksi Formulir C6-KWK belum dibagikan secara merata dan KPPS belum disumpah serta kurang sosialisasi terhadap pelaksanaan Pemilukada

23. Analita Hulu

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Uru 4 di PPK Mazo
- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Desember 2010 dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4
- Bahwa menurut saksi pembagian Formulir C6-KWK tidak merata disebabkan logistik yang tidak merata
- Bahwa menurut saksi ada surat suara coblos tembus simetris yang dinyatakan tidak sah

24. Pertimbangan Hia

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 di tingkat kabupaten
- Bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2011

- Bahwa menurut saksi dalam rapat rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan langsung mengesahkan rekap kecamatan tanpa terlebih dahulu bertanya kepada para saksi terkait adanya keberatan
- Bahwa saksi juga mempertanyakan tentang 3 kecamatan yang belum pleno rekapitulasi di tingkat PPK
- Bahwa menurut saksi hasil rekapitulasi di Kecamatan Lolomatua hanya ditandatangani oleh satu orang PPK dan tidak ditandatangani oleh para saksi pasangan calon dan pada saat rekap di tingkat kabupaten PPK tidak hadir
- Bahwa pada saat rekapitulasi Kecamatan Toma proses rekapitulasi tidak berdasarkan pada Formulir DA1 KWK
- Bahwa terkait berbagai permasalahan tersebut saksi telah mengisi form keberatan

25. Eben Ezer Hia

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4
- Bahwa saksi mendapat laporan terkait adanya informasi yang tidak jelas tentang tahapan Pemilukada
- Bahwa menurut saksi ada Pemilih yang melakukan pencoblosan untuk mewakili Pemilih yang pergi merantau dan melihat warga yang memilih lebih dari satu kali.

26. Yusman Halawa

- Saksi adalah anggota PPK Lolomatua
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 31 Desember 2010, kotak suara diambil telah diambil dan dibawa ke KPU Kabupaten Nias Selatan
- Saksi membenarkan ada tiga kunci kotak suara yang dipegang oleh PPS
- Saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Arisman Jagoto mengambil kotak suara beserta dengan anggota kepolisian;
- Saksi tidak ikut mengantar kotak suara tersebut dan tidak membuat Berita Acara terkait penyerahan kotak suara
- Bahwa saksi memegang Formulir C1-KWK dipegang saksi

- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Lolomatua dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 dan dilanjutkan pada tanggal 5 Januari 2011 dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon
- Berita Acara rekapitulasi ditandatangani oleh saksi dan dua orang anggota PPK dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 6;

27. Fatizanolu Laia

- Saksi membenarkan keterangan Yusman Halawa

28. Famoho dodo

- Saksi adalah anggota PPK Maniahari
- Bahwa rekapitulasi di Kecamatan Maniahari dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan Panwas
- Bahwa menurut saksi hingga proses rekapitulasi selesai tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon
- Bahwa menurut saksi ada permasalahan di TPS 5 Desa Hilisimetana dimana jumlah pemilih dalam DPT berjumlah 204 sedangkan dalam Berita Acara ada catatan 55 pemilih dari desa lain tetapi tidak ada keberatan di tingkat PPS

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 20 Januari 2011, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa di dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008, ditegaskan sebagai berikut :
 Pasal 1 angka 9 : *"Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilukada"*.
 Pasal 1 angka 7 : *"Pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada"*.
 Pasal 3 ayat (1) huruf a : *"Para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah :*
a. Pasangan calon Sebagai Pemohon
b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon"

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon *a quo* tidak terdaftar /tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa dalil Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011) pada halaman (5) angka (9) tentang adanya “kesepakatan” antara Mahkamah Konstitusi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap *Legal Standing* pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicoret/dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilukada untuk mengajukan perkara di Mahkamah Konstitusi, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam perkara *a quo*, sebab hingga saat ini Mahkamah Konstitusi RI belum merevisi PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagai dasar/pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).
- Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 196 - 197 - 198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (vide dalil Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011 halaman 5 angka 9 dan dalil Pemohon Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011 halaman 3 angka 2.6) hanyalah bersifat kasuistis dan tidak dapat digeneralisasikan termasuk terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon di dalam perkara *a quo* .

- Bahwa dengan tetap mengacu dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai pemohon di dalam perkara *a quo* sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Objek Permohonan Para Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon“.

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan :
 “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- Bahwa berkenaan dengan materi/dalil Permohonan *a quo*, Para Pemohon Register Nomor : 4-6/PHPU.D-IX/2011 sama sekali tidak menguraikan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga dalil Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa demikian juga dengan Petitum Permohonan Para Pemohon *a quo* yang sama sekali tidak menguraikan tentang permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah juga tidak signifikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa oleh karenanya Permohonan Para Pemohon *a quo* (Register Nomor : 4-6/PHPU.D-IX/2011) memenuhi syarat formal yang ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga cukup beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN**Terhadap Permohonan Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011****1. Tentang Alasan Pembatalan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010**

- Bahwa benar sebelumnya Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
- Bahwa kemudian keberadaan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dianulir dan dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dengan alasan terdapat kekeliruan dalam penetapan tersebut (vide Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 801/BA/X/2010 Tentang Pembatalan

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama FUHUWUSA LAIA, SH. MH / RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM. M.Kes Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010) dan adanya Surat Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Nomor : 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Periode 2011-2016 an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH Yang Tertuang Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.

Pasal 10 ayat (3) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, menegaskan bahwa : *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :* p. *menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota”*

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada angka (16), yang menyatakan: *“bahwa adapun yang dijadikan Termohon sebagai alasan untuk membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan alasan Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dinyatakan tidak memenuhi syarat pendidikan karena setelah dilakukan verifikasi tambahan tanggal 6 September 2010 tidak ditemukan nama Pemohon (FAHUWUSA LAIA, SH. MH) dalam dokumen Buku Induk SMP dan SMA Sekolah BNKP Gunungsitoli”*, adalah tidak benar sama sekali sebab dalil Pemohon *a quo* telah menimbulkan asumsi yang sangat keliru seolah-olah alasan pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 hanya terhadap hasil verifikasi tambahan tanggal 06 September 2010.
- Bahwa sebelum ditetapkannya Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon

Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sendiri malah sudah dua kali menerbitkan surat rekomendasi tentang “tidak memenuhi syarat”-nya berkas syarat pendidikan Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) yakni Surat Nomor : 037/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Nomor : 038/Panwslu Kada/NS/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilu dan kemudian diikuti dengan Surat Nomor : 041/Panwaslukada/NS/IX/2010 tanggal 04 September 2010 perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH. MH Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa Termohon juga sudah melakukan verifikasi dan klarifikasi sebelum proses penetapan pasangan calon serta menemukan berbagai fakta dan dokumen, antara lain :

Pertama : Surat Pernyataan TOTONOFO HIA, S.pd (Kepala Sekolah SMA Swasta Kristen BNKP Tahun 2002 s.d 2008) tanggal 22 Juli 2010.

Kedua : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor : 473/SMA-BNKP/S.6/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH

Ketiga : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMP BNKP Gunungsitoli atas nama AFOLO LASE, SPd Nomor : 319/SMPS-BNKP/GS/2010 tanggal 21 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen buku induk sekolah, FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMP BNKP Gunungsitoli.

Keempat : Surat yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Gunungsitoli atas nama Drs. BEDALIZARO GULO Nomor : 484/SMA-BNKP/S.6/2010 tertanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Keabsahan Ijazah an. FAHUWUSA LAIA, SH. MH yang menerangkan bahwa berdasarkan penelitian dokumen

buku induk sekolah FAHUWUSA LAIA, SH. MH tidak pernah bersekolah dan tidak tamat dari SMA BNKP Gunungsitoli.

Kelima : Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMA BNKP Nomor : 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA-BNKP/S.6/2005 yang dipakai oleh FAHUWUSA LAIA, SH. MH untuk pencalonan yang kedua kalinya.

- Bahwa berdasarkan verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Berita Acara Verifikasi tanggal 06 September 2010) ditemukan fakta hukum sebagai berikut : HASIL PENELITIAN DAN PENGAMATAN BUKU INDUK MENUNJUKKAN BAHWA NAMA FAHUWUSA LAIA, SH. MH. TIDAK TERDAPAT PADA BUKU INDUK KESISWAAN YANG ADA/TERDAPAT DI SMP DAN SMA SWASTA KRISTEN BNKP GUNUNGSITOLI.
- Bahwa disamping itu, Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh Drs. BORODODO GULO (Kepala SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli) dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 yang ditandatangani oleh TOTONAFU HIA, SPd (Kepala SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli), secara administrasi tidak identik dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah melainkan hanya merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebab :
 - a. Tidak menggunakan Kop Surat yang resmi.
 - b. Tidak menerangkan yang bersangkutan Tamat atau Lulus, akan tetapi hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan berasal dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
 - c. Tidak mencantumkan Nomor Induk Siswa dan Nomor Seri Ijazah jika benar yang bersangkutan pernah terdaftar sebagai siswa dan tamat/lulus dari SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
 - d. Fotocopy Surat Keterangan tersebut seharusnya dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan, sebab hingga saat ini SMP dan SMA Kristen BNKP Gunungsitoli masih ada dan masih beroperasi.

- Bahwa oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sehingga pembatalan Pemohon *a quo* sebagai pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dalil Pemohon *a quo* pada angka 22 dan 23, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pengaduan dan laporan terhadap ketidakbenaran syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) sudah disampaikan jauh hari sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon.
 - b. Syarat pendidikan yang diajukan oleh Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) hanyalah merupakan surat keterangan biasa yang nilainya tidak sama dengan Ijazah atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
 - c. Oleh karena Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005 hanyalah merupakan surat keterangan biasa maka pembatalannya tidak harus melalui proses pengadilan melainkan cukup hanya dengan surat keterangan atau klarifikasi dari sekolah yang bersangkutan sebagaimana Surat Keterangan Kepala SMA BNKP Nomor : 498/SMA-BNKP/GS/2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA-BNKP/S.6/2005 (*vide* Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008)
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 16, 17, 20, 21, 22 dan 23 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. Tentang Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan
 - Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* angka 24 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Selatan yang telah menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Nomor Urut 2 (dua) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan dari Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan sebelumnya karena dilakukan tanpa mempertimbangkan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap syarat pendidikan formal Termohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) termasuk rekomendasi dari Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan sehingga KPU Provinsi Sumatera Utara membentuk Dewan Kehormatan dan memberhentikan 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan (*vide* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2601/BA/IX/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Utara Terhadap Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010)
 - Bahwa pasca pemberhentian 4 (empat) orang Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan dan penggantian antar waktu terhadap ke-4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut, Termohon selanjutnya merevisi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dengan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- Bahwa alasan merevisi kedua Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan tersebut (Keputusan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 dan Keputusan Nomor : 40 Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 14 September 2010) adalah dikarenakan adanya kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang komisioner KPU Kabupaten Nias Selatan terdahulu, sehingga Termohon berdasarkan Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 memiliki kewenangan hukum untuk merubah kedua keputusan tersebut menjadi Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010.

Diktum Kelima Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010, berbunyi sebagai berikut : “*Bahwa*

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan peninjauan sebagaimana mestinya”

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 24 dan 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37 sudah selayaknya untuk ditolak atau dikesampingkan.
3. Tentang Terbakarnya Ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH)
- Bahwa sedangkan dalil Pemohon angka 26 hanyalah merupakan alasan yang mengada-ada, sebab berdasarkan Berita Acara Verifikasi 06 September 2010 tidak ditemukan fakta hukum tentang telah terbakarnya asli ijazah/STTB Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH), sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Tentang Pengesahan Surat Keterangan Oleh Kepala Dinas Pendidikan
- Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon angka 27 adalah juga tidak beralasan sama sekali dan sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan yang menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias sehingga tidak memiliki kewenangan secara hukum, seharusnya yang berwenang adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tempat dimana sekolah tersebut berdomisili.
 - b. SMP dan SMA Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli hingga saat ini masih beroperasi, sehingga Kepala Dinas Pendidikan tidak berwenang secara hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 421/2158-TU/2010 tanggal 27 Agustus 2010 guna menjelaskan keabsahan Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GST/KP/2005 tanggal 09 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA/BNKP-GTS/S.6/2005 tanggal 09 April 2005.
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengesahan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah hanya bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/STTB tersebut sudah tidak beroperasi lagi atau sudah ditutup.

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Tentang Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 42/Pdt.P/2010/PN.GS
- Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 28 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor : 108/SMP/BNKP-GTS/KP/2005 tanggal 9 April 2005 dan Surat Keterangan Nomor : 114/SMA-BNKP/S.6/2005 tanggal 9 April 2005 telah disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 adalah tidak beralasan sama sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sebab :
 - a. Pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal 04 Oktober 2010 (vide KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010) sedangkan Penetapan PN Gunungsitoli tanggal 30 November 2010.
 - b. Penetapan PN Gunungsitoli Nomor : 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum sehingga bertentangan dengan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009.
Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/6972/HT.01.10/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 perihal Penetapan PN Gunungsitoli Nomor : 42/PDT. P/2010/.PN.GS, berbunyi sebagai berikut :
 1. *Penetapan Nomor : 42/PDT.P/2010/PN-GS tanggal 30 November 2010 telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2010 dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum.*
 2. *Sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keputusan yang diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum mempunyai akibat yaitu **putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum.***

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 28 dan 29 sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
6. Tentang Status Pemohon (*in casu* FAHUWUSA LAIA, SH. MH) Dalam Jabatan Negeri (Pegawai Negeri Sipil)
- Bahwa demikian pula dengan dalil Pemohon angka 30 yang notabene tidak ada relevansinya sama sekali dengan Permohonan Keberatan Pemohon, sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan.
 - Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
7. Tentang Penundaan Pelaksanaan Hari/Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Bahwa adanya perubahan jadwal hari/tanggal pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 22 November 2010 menurut Termohon bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan sebab prosedur perubahan tahapan dan jadwal hari pemungutan dan penghitungan suara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 *juncto* Pasal 11 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* angka 40 s.d 44 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan.
8. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010, yang berbunyi : *"Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-*

002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditunda kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi : *“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*.

- Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 21 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 51 s.d 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.
9. Tentang Putusan PTUN Medan
- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor : 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 15 November 2010, yang amarnya berbunyi :
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.

- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor : 81/G/2010/PTUN.MDN tanggal 16 November 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 38 s.d 41 dan 51 s.d 55 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Terhadap Permohonan Register Nomor : 5/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 8 angka 2 menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2010. Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan sama sekali, karena pada saat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dilakukan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon) tidak ada menyatakan keberatan (NIHIL), hal ini sesuai dengan Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 1 sampai dengan 10 adalah fakta yang dipelintir oleh Pemohon.
- Bahwa Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah disepakati terlebih dahulu dengan saksi pasangan calon.
- Bahwa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan membuka acara rekapitulasi dengan membacakan terlebih dahulu hasil perolehan suara

masing-masing pasangan calon pada tingkat kecamatan di Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa Ketua dan Anggota KPU menegaskan agar bilamana ada keberatan-keberatan yang ingin disampaikan oleh saksi pasangan calon maka akan diberikan kesempatan untuk menyampaikannya pada saat penghitungan suara pada tingkat Kecamatan se Kabupaten Nias Selatan telah selesai ditetapkan.
- Bahwa faktanya, setelah selesai penghitungan suara rekapitulasi hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 point 4 menyatakan saksi Pemohon menyampaikan keberatan di Tingkat Kecamatan Lolomatua oleh Marlinus Giawa....dst. adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena faktanya adalah Termohon menerima rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Lolomatua tanggal 3 Januari 2011 dari Ketua PPK Kecamatan Lolomatua, dan mengikutsertakan aparat kepolisian untuk mengawal proses pengambilan keputusan Pleno di tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan, sehingga dalil permohonann tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan pencoblosan tembus simetris tidak sah adalah tidak benar sama sekali, karena faktanya Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah yang telah disampaikan Termohon kepada para seluruh KPPS se Kabupaten Nias Selatan pada acara Bimbingan dan Tekhnis (Bimtek) pada tanggal 16 Desember 2010 s/d 23 Desember 2010 dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah yang diterima oleh Termohon berdasarkan lampiran keberatan pada formulir lampiran C-1 KWK yang menyebutkan adanya surat suara yang dibatalkan dikarenakan coblos tembus simetris, sehingga dalil permohonan aquo patut untuk dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 16 angka 1 s/d 3 adalah tidak berdasar sama sekali dan hanya merupakan asumsi belaka, karena Termohon tetap melaksanakan tahapan pemilukada Kabupaten Nias

Selatan berdasarkan jadwal kampanye yang telah diberitahukan kepada para pasangan calon dan pihak yang terkait dengan hal tersebut, dimana proses tahapan pemilukada tersebut tetap dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon), begitu juga halnya dengan penyampaian visi dan misi tetap dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 (*in casu* Pemohon).

- Bahwa Termohon telah maksimal melakukan Bimtek kepada KPPS di seluruh Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 16 Desember 2010 s/d 23 Desember 2010 dengan materi antara lain : Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Pemungutan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.
- Bahwa tidak benar Termohon ada menyatakan tidak menjamin tersedianya logistik, sebagaimana dalil Pemohon, hal ini jelas mengada-ada dan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah tersebar dan berada pada TPS 2 hari sebelum pelaksanaan pemilukada serta melakukan pemberian undangan C-6 KWK beserta kartu pilih kepada setiap warga masyarakat yang berhak memilih.
- Bahwa dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 menyatakan banyaknya pelanggaran-pelanggaran, antara lain :
 1. Tidak Beredarnya Formulir C-6 KWK
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon melalui jajaran dibawahnya telah melakukan pemberian Formulir C-6 KWK kepada para warga masyarakat yang berhak memilih.

2. Para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyempahan baik kepada seluruh anggota KPPS, sedangkan keberadaan saksi memang tidak disumpah.
3. Para saksi C1 oleh KPPS, pernyataan ini tidak jelas
4. Kotak suara tidak bersegel
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar sama sekali, karena seluruh kotak suara tetap bersegel.
5. Adanya *Money Politics*
 - Bahwa ada atau tidaknya praktek *money politic* dalam proses Pemilu adalah menjadi kewenangan pihak Panwaslu, bukan domeinnya pihak KPU.
6. Berita acara penyempahan
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar, karena berita acara penyempahan tidak harus ada didalam kotak suara
7. Pencoblosan simetris
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menetapkan pencoblosan simetris adalah sah dan tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos simetris dinyatakan tidak sah.
8. Pencoblosan berkali-kali
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali, karena selama proses pencoblosan pada tanggal 29 Desember 2010 tidak ditemukan adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
9. Pemilih Gelap
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* jelas merupakan asumsi belaka, karena hanya rekaan Pemohon tanpa fakta. Selain dari pada itu, Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak pernah mendapat laporan maupun temuan adanya pemilih gelap dari desa lainnya.
10. Pemilih yang meninggal
 - Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar, karena tidak ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia terdaftar dalam DPT dan tidak mungkin pemilih yang telah meninggal dunia memiliki kartu pemilih, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.
- 11.2 (dua) lembar surat suara yang tercecer

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena tidak ada ditemukan 2 (dua) lembar surat, apalagi surat suara dimaksud telah dicoblos, hal ini jelas dalil yang mengada-ngada.

12. Rekapitulasi tidak bersegel

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* juga tidak berdasar, karena rekapitulasi diseluruh desa di Kabupaten Nias Selatan tetap disegel, serta tinta untuk pencelupan jari telah tersedia di seluruh TPS.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang tertera dalam huruf a s/d. l harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan.

m. Pemilih di bawah umur

- Bahwa dalil pemohon aquo tidak benar, karena tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur yang menggunakan hak pilihnya.

n. Bilik Suara

- Bahwa dalil pemohon aquo tidak benar, karena di setiap TPS telah tersedia bilik suara.

o. Intimidasi

- Bahwa dalil pemohon tidak benar, karena pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat kecamatan se kabupaten Nias Selatan berjalan lancar dan tertib serta Termohon tidak ada melakukan intimidasi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon aquo.
- Bahwa dalil Pemohon pada tentang adanya pelanggaran oleh Pihak Terkait sebagaimana dalil Permohonan aquo pada halaman 56 s/d 61 adalah merupakan laporan kepada pihak panwaslukada yang tidak ada hubungannya dengan kewenangan Termohon, karena mengenai laporan pelanggaran pemilukada adalah kewenangan dari Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa pasangan nomor 4 telah mengakui secara jelas dan tegas tentang pelanggaran yang dilakukannya, hal ini sesuai dengan dalil Pemohon dalam permohonan aquo pada halaman 66, yang menyebutkan : ***“bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 4 ... adalah merupakan pelanggaran serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada***

Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 1 dan Pasangan nomor urut 4'.

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 52 s/d 55 menyatakan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara massif, sistematis dan terstruktur yang terjadi di 5 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah dalil yang tidak benar sama sekali dan berupaya untuk menyampaikan fakta yang bersifat asumsi semata.
 - i. Kotak Suara yang diambil paksa di Kecamatan Toma
 - Bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah menjadwalkan tahapan pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, dimana rekapitulasi pada tingkat PPK adalah tanggal 29 Desember 2010 sedangkan pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan adalah pada tanggal 6 Januari 2011.
 - Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum juga melakukan rekapitulasi penghitungan suara sehingga Termohon melakukan konfirmasi dan monitoring ke PPK Kecamatan Toma dan mendapati kotak suara yang masih belum dilakukan penghitungan suara, khawatir terjadinya pengrusakan terhadap kotak suara maka Termohon dengan berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Toma dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan serta dikawal oleh aparat Polres Nias Selatan mengambil kotak suara dari PPK Toma untuk diamankan ke KPU Kabupaten Nias Selatan sampai dengan penjadwalan ulang penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma.
 - Rapat pleno penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Toma dilakukan di KPU Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Toma, Panwaslu Kecamatan Toma, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, Termohon serta saksi pasangan calon yang menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Kecamatan Toma tanpa adanya keberatan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyebutkan : *“waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)”*.

- Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan mengambil Kotak Suara yang berada di PPK Kecamatan Toma adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- ii. Surat Suara yang diambil paksa di Kecamatan Gomo
- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak berdasar sama sekali sebab rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gomo dilakukan tanggal 3 Januari 2011 dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi dari PPK Kecamatan Gomo kepada Termohon pada tanggal yang sama sedangkan kotak suara diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Desember 2010.
 - Bahwa oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.
- iii. Perampasan Kotak suara di Kecamatan Lolomatua
- Bahwa dalil pemohon tentang adanya perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali, karena tidak ada perampasan kotak suara di Kecamatan Lolomatua.
- iv. Pernyataan ini tidak ada relevansinya dengan hasil Pemilukada
- v. Hasil rekapitulasi suara pada Kecamatan Lolomatua
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah memanipulasi data, sebagaimana dalil Pemohon, karena hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lolomatua telah sesuai dengan fakta yang ada.
- vi. Tidak jelas maksud dari pada dalil ini, sehingga tidak perlu dijawab.

- Bahwa seandainya ada terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu Kabupat Nias Selatan Tahun 2010, maka kesalahan dan/atau pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon harus dilaporkan kepada pihak Panwaslu (tindak pidana pemilu) dan kepada KPU (administratif).
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) tidak pernah mendapat laporan mengenai adanya kesalahan dan/atau pelanggaran administratif pada Pemilu Kabupat Nias Selatan, sehingga tidak jelas dasar Pemohon menyatakan Termohon telah melakukan "Pembiaran" sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 52.

Terhadap Permohonan Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Alasan Tidak Ditetapkannya Pemohon Sebagai Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010
 - Bahwa salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang berbunyi : "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*".
 - Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (*Inkracht van gewijsde*) yaitu : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 473/PID.071/PT.MDN tanggal 06 Februari 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 02 Juli 2007, yang amarnya berbunyi :
 1. Menyatakan Terdakwa DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan ijazah dan gelar akademik yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena

Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan atau tidak mencukupi suatu syarat yang ditentukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.

4. Menyatakan barang bukti dst.

- Bahwa dasar hukum pidana terhadap Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) adalah Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi : “*Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)*”.
- Bahwa oleh karena Pemohon (*in casu DR (HC) HADIRAT MANAO, SH. MH*) telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*), maka tindakan Termohon yang tidak menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 *juncto* Keputusan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
- Bahwa dengan demikian cukup beralasan menurut hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Tentang Penetapan Penundaan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

- Bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010, yang berbunyi : *“Memerintahkan kepada Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan), serta pihak manapun juga untuk menundak pelaksanaan dan tindaklanjut Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 selama proses pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, hingga sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau adanya penetapan lain dari hakim yang menyatakan sebaliknya”*, hanyalah untuk kepentingan Pemohon belaka dan mengabaikan sama sekali berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi penyelenggara Pemilu.

Pasal 149 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- b. Terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda dan

pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan KPUD setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pemilu hanya bisa ditundak kalau terjadi bencana alam, kerusuhan atau gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Menurut Pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2010, yang dimaksud dengan gangguan lainnya dapat berupa terlambatnya pengesahan atau pencairan anggaran.

- Bahwa *quodnon* Penetapan Penundaan PTUN Medan tersebut diikuti oleh Termohon, berarti Termohon juga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a UU Nomor 22 Tahun 2007 yang berbunyi : *“KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu”*.
 - Bahwa namun demikian terhadap Penetapan PTUN Medan Nomor : 84/G/2010/ PTUN.MDN tanggal 28 Oktober 2010 tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersamaan dengan pengajuan banding terhadap Putusan PTUN Medan Nomor : 84/G/2010/PTUN.MDN. berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010.
3. Tentang Putusan PTUN Medan
- Bahwa benar PTUN Medan berdasarkan Putusan Nomor : 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 22 November 2010, yang amarnya berbunyi :
 - a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
 - b. Menyatakan batal surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :

41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai peserta calon Pemilukada Kabuapten Nias Selatan Periode 2011 - 2016.

e. Menghukum dst.

- Bahwa namun demikian terhadap Putusan PTUN Medan tersebut, Termohon telah mengajukan upaya hukum banding ke PT TUN Medan berdasarkan Akta Pernyataan Banding Banding Nomor : 84/G/2010/PTUN.MDN tanggal 02 Desember 2010 sehingga Putusan PTUN Medan *a quo* belum memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon angka 5.42 dan 5.43 sudah seharusnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Terhadap Permohonan Register Nomor : 7/PHPU.D-IX/2011

1. Tentang Ketidaknetralan dan Ketidakmandiran Termohon

- Bahwa adanya penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 sebanyak 3 (tiga) kali adalah sebagaimana dalil Pemohon *a quo* halaman 5 angka 4.1 dan 4.2 bukanlah merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan bukan pula merupakan bentuk ketidaknetralan dan ketidakmandirian Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sehingga dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan.
- Bahwa sebagai bentuk kenetralan dan kemandirian Termohon, seluruh biaya pelaksanaan Pemiliukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 Termohon menggunakan anggaran dari APBD Kabupaten Nias Selatan.
- Bahwa perubahan jadwal hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara dari tanggal 02 Desember 2010 menjadi tanggal 29 Desember 2010

sudah disosialisasikan oleh Termohon melalui radio lokal, surat edaran yang disampaikan ke gereja-gereja dan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Rendahnya partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tidak ada relevansinya sama sekali dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Termohon.

- Bahwa dalil Pemohon *a quo* pada halaman 6 angka 4.7 dan 4.8 tentang adanya pengambilan paksa terhadap kotak suara di PPK Kecamatan Toma adalah tidak benar sama sekali. PPK Kecamatan Toma melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Toma dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2011 dan pasca rekapitulasi penghitungan suara Termohon didampingi oleh Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan dan Kepolisian Resort Nias Selatan menjemput kotak suara yang telah dihitung atas permintaan Camat Kecamatan Toma.
 - Bahwa dalil Pemohonan *aquo* pada halaman 6 angka 4.9 adalah tidak benar dengan menyebutkan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dilakukan oleh Termohon pada tanggal 03 Januari 2011, sebab berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabuapten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab.002.434832/2010 adalah pada tanggal 07 Januari 2010.
2. Tentang Politik Uang (*Money Politic*)
- Bahwa setahu Pemohon tidak ada laporan baik dari pemilih, dari pasangan calon maupun dari Panwas Pemilukada tentang adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 18 angka 8.
 - Bahwa sosialisasi terhadap masing-masing pasangan calon agar tidak melakukan money politic pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilakukan oleh Termohon kepada seluruh pasangan calon.
3. Tentang Pelanggaran Administratif
- Bahwa hingga saat ini, Termohon tidak ada menerima laporan tentang adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) karena memaksa petugas KPPS di TPS 1 Desa Halle Baluta Kecamatan Hibala dan melakukan pencoblosan surat suara secara massal.

- Bahwa *quodnon* dalil Pemohon *a quo* benar adanya, seharusnya Pemohon melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas Pemilukada Kabupaten Nias Selatan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tentang Produk Hukum Termohon Cacat Yuridis
- Bahwa Pemohon telah salah dan keliru menafsirkan penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabuapten Nias Selatan Tahun 2010 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/ Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah merupakan produk hukum yang mengandung cacat yuridis. Padahal berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.
 - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum sama sekali sehingga sudah selayaknya pula untuk ditolak dan dikesampingkan.
5. Suara yang dinyatakan tidak sah
- Bahwa dalil pemohon dalam permohonan aquo pada halaman 6 menyebutkan terdapat sebanyak 14.618 suara yang dinyatakan tidak sah dengan alasan utama adalah karena coblosan simetris dengan merinci sebagaimana dikemukakan dalam permohonan aquo pada halaman 7 s/d 18.
 - Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena adanya suara yang dinyatakan tidak sah didasarkan pada banyak kemungkinan, antara lain : “coblos tembus mengenai pasangan lain, atau dua kali coblos terhadap pasangan yang berbeda atau surat suara cacat atau rusak pada saat pencoblosan di bilik suara TPS . di samping itu pada saat penghitungan suara di TPS tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon hal ini dibuktikan dengan ditandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan.

- Bahwa surat suara yang tidak sah itu tidak dapat diklaim sebagai surat suara yang dicoblos untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) karena masing-masing pasangan calon yang ada memiliki hak yang sama juga untuk mengklaim bahwa surat suara yang tidak sah adalah surat suara yang dicoblos untuk mereka.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon
- Menyatakan Permohonan Pemohon Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011 dan Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011 tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-120, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PERKARA REGISTER NOMOR : 4/PHPU.D-IX/2011	
T – 1	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 03 September 2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 41/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 04 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tentang Penetapan Nomor Urut

	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 5	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor : 319/SMPS-BNKP/GS/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 6	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor : 473/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 21 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 7	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor : 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.
T – 8	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Nomor : 499/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Penyampaian Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005.
T – 9	Surat Keterangan Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli Nomor : 236/SMPS/BNKP-GS/X/2007, tanggal 10 Oktober 2007, adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah sah yang dikeluarkan oleh Yayasan Perguruan BNKP SMP Swasta Kristen BNKP Gunungsitoli.
T – 10	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2470/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 01 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
T – 11	Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 2471/KPU PROV-002/IX/2010, tanggal 07 September 2010, perihal Laporan Supervisi Pilkada Nias Selatan.
T – 12	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 038/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Kepada Kapolres Nias Selatan.
T – 13	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 037/PL/Panwaslu Kada/NS/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Ketua KPUD Kabupaten Nias Selatan.
T – 14	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor : 556/Bawaslu/IX/2010, tanggal 3 September 2010, perihal Arahan Badan Pengawas Pemilu terkait Permasalahan Pencalonan dalam Pemilu Kada Kabupaten Nias Selatan.
T – 15	Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/6972/HT.01.01/XII/2010, tanggal 29 Desember 2010, perihal Penetapan PN. Gunung Sitoli Nomor : 42/Pdt.P/2010/PN.GS
T – 16	Surat Pernyataan Totonafa Hia, S.Pd., tanggal 22 Juli 2010.
T – 17	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 041/Panwaslukada/NS/IX/2010, tanggal 04 September 2010, perihal Rekomendasi Tidak Memenuhi Syarat Atas nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Bakal Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
T – 18	Surat Tanda Bukti Laporan Kepolisian Negara RI Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan, No. Pol. : STPL/06/VIII/2010/TP.PEMILU, terhadap FAHUWUSA LAIA.
T – 19	Surat Yayasan Perguruan BNKP SMA Swasta Kristen BNKP Nomor :

	484/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 23 Agustus 2010, perihal Klarifikasi keabsahan Ijazah An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 20	Berita Acara Nomor : 801/BA/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 (dua) Atas Nama FAHUWUSA LAIA, SH., MH/RAHMAT ALYAKIN DAKHI, SKM., M.Kes., Sebagaimana Tertuang Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 September 2010, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 21	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 058/Panwaslu Kada/NS/IX/2010, tanggal 24 September 2010, perihal Rekomendasi Peninjauan Ulang dan Pembatalan Calon Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan periode : 2011-2016, an. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Yang Tertuang dalam Keputusan KPU Kab. Nias Selatan 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 13 September 2010.
T – 22	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia SOKSI Nias Selatan Nomor : 012/SOKSI/NS/VIII/2010, tanggal 28 Agustus 2010, perihal Pengaduan.
T – 23	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 807/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 05 Oktober 2010, perihal Pemberitahuan Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010 dan Keputusan KPU Kab. Nias Selatan Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-434832/2010.
T – 24	Surat Aliansi Partai Politik Se-Kabupaten Nias Selatan Nomor Istimewa, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Pengaduan Dugaan Ijazah Palsu Balon Bupati Nisel An. Fahuwusa Laia, SH., MH.
T – 25	Surat DPC Partai Patriot Nias Selatan, DPC PNI Marhaenisme Nias Selatan, DPC Partai Karya Perjuangan Nias Selatan, dll., Nomor : 01/Pengaduan/2010, tanggal 14 Agustus 2010, perihal Mohon pencoretan nama Bakal calon An. FAHUWUSA LAIA, SH., MH., karena ybs tidak memiliki ijazah SD, SMP dan SMA.
T – 26	Berita Acara Hasil Verifikasi Tambahan, tanggal 6 September 2010.
T – 27	Berita Acara Nomor : 2516/BA/IX/2010 tanggal 7 September 2010, tentang Analisis dan Pendapat atas Dokumen serta Hasil Verifikasi Lanjutan Syarat Pendidikan Bakal Calon atas Nama Fahuwusa Laia yang Dilakukan Bersama KPU Nias Selatan, KPU Sumatera Utara dan Panwaslu Nias Selatan.
T – 28	Surat Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sumatera Berita Acara Nomor : 14/DK-KPU-Provsu-002/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penetapan Hasil Penyelidikan/Verifikasi dan Pemeriksaan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 28 A	Akta Permohonan Banding Nomor : 81/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 16 Nopember 2010, antara FAHUWUSA LAIA, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PERKARA REGISTER NOMOR : 6/PHPU.D-IX/2011	
T – 29	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 523/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon

	klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan.
T – 30	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 524/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010 perihal Mohon klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan.
T – 31	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor : W2.U1/15422/Pid.01.10/XI/2008, tanggal 26 November 2008, perihal Koordinasi dan Komfirmasi Terhadap Putusan No. 629/Pid.B/2007/PN.Mdn., jo. No. 437/Pid/2007/PT.Mdn., jo. No. 617 K/Pid.Sus/2008.
T – 32	Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 51/WKMA-NY/XI/2008, tanggal 24 November 2008, perihal Permohonan Fatwa.
T – 33	Surat Pengadilan Tinggi Medan Nomor : W2.U/4825/HN.01.10/VIII/2010, tanggal 31 Agustus 2010, perihal Klarifikasi Status Hukum DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 34	Surat Pengadilan Negeri, Niaga, HAM, PHI dan Perikanan Medan Nomor : W2.U1/13988/Pid.01.10/X/2008, tanggal 29 Oktober 2008, perihal Putusan Mahkamah Agung RI No. 617 K/Pid.Sus/2008, jo. No. 437/Pid/2007/PT.Mdn., jo. No. 629/Pid.B/2007/PN.Mdn. terhadap terdakwa : DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 35	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 627/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal Jawaban.
T – 36	Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Perikanan Medan, Nomor : W2.U1/13.590/Hkm.04.10/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, perihal Klarifikasi status hukum sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 37	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1097/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 24 November 2010, perihal Minta Petunjuk Hasil Keputusan PTUN Medan Terhadap Sdr. DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH.
T – 38	Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 102/Bawaslu/III/2009, tanggal 12 Maret 2009, perihal Klarifikasi dan penjelasan mengenai tindak lanjut Surat Bawaslu Nomor 050/Bawaslu/II/2009.
T – 39	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 920/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Oktober 2010, perihal Tanggapan.
T – 40	Ijazah Universitas Generasi Muda Medan dengan Nomor Seri Ijazah : 110/S/UGM/M2001, atas nama Hadirat Manao.
T – 41	Surat Pencalonan Nomor : 010/GB.PP/PILKADA/NS/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010 (Model.B-KWK.KPU PARTAI POLITIK).
T – 42	Putusan Nomor : 629/Pid.B/2007/PN.Mdn tanggal 27 Juni 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 43	Putusan Nomor : 473/PID/07/PT.Mdn tanggal 11 Oktober 2007 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 44	Petikan Putusan Nomor : 617 K/PID.SUS/2008 tanggal 25 Juli 2008 atas nama Terdakwa DR. (HC) Hadirat Manao, SH., S.Sos.
T – 45	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 607/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 perihal Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dokumen Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Nias Selatan Periode 2011-2016.
T – 46	Akta Permohonan Banding Nomor : 84/G/2010/PTUN.Mdn tanggal 02 Desember 2010, antara DR. (HC) Hadirat Manao, SH., MH., Dkk melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PERKARA REGISTER NOMOR 5/PHPU.D-IX/2011	

PERKARA REGISTER NOMOR 7/PHPU.D-IX/2011	
T – 47	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/261/KPU-NS/2010, tanggal 03 Juni 2010, perihal Permintaan Data DP4 ke-2.
T – 48	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 517/KPU-Kab-002.434832/VIII/2010, tanggal 17 Agustus 2010, perihal Pemutakhiran Data Pemilih.
T – 49	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, tanggal 18 Oktober 2010 (Model A6-KWK.KPU).
T – 50	Berita Acara Rapat Koordinasi, tanggal 12 Oktober 2010 mengenai Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 51	Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12/3975/OTDA, 23 Desember 2010, perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1075 Tahun 2010.
T – 52	Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 171/12157, tanggal 15 Desember 2010 perihal Pengajuan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 53	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 170/218/DPDR-NS/XII/2010, tanggal 8 Desember 2010, perihal Usulan Perubahan Jadwal Pemilukada Kabupaten Nias Selatan.
T – 54	Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 131/12583, tanggal 6 Desember 2010, perihal Penyampaian Tahapan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan.
T – 55	Surat Bupati Nias Selatan Nomor 270/6226/Kesbangpol, tanggal 24 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilukada
T – 56	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1143/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi/Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon.
T – 57	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1142/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 06 Desember 2010 perihal Visi/Misi Jadwal Kampanye.
T – 58	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1260/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 Desember 2010 perihal Pengumuman pelaksanaan Pemilukada 29 Desember 2010.
T – 59	Jadwal Pembagian Pelaksanaan Bimtek dan Sosialisasi, tanggal 15 Desember 2010.
T – 60	Daftar Hadir Rapat Persiapan Bimbingan Teknis KPPS, tanggal 15 Desember 2010.
T – 61	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 62	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011.
T – 63	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor

	: 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 64	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T – 65	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Teluk Dalam (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 66	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Fanayama (Model DA-KWK.KPU)
T – 67	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Maniamolo (Model DA-KWK.KPU)
T – 68	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Toma (Model DA-KWK.KPU)
T – 69	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazino (Model DA-KWK.KPU)
T – 70	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lahusa (Model DA-KWK.KPU)
T – 71	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Gomo (Model DA-KWK.KPU)
T – 72	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Umbunasi (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 73	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Mazo (Model DA-KWK.KPU)
T – 74	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Susua (Model DA-KWK.KPU).
T – 75	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Amandraya (Model DA-KWK.KPU).
T – 76	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Aramo (Model DA-KWK.KPU).
T – 77	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Lolowau (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 78	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hilimegai (Model DA-KWK.KPU).
T – 79	Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan

	Lolomatua (Model DA-1-KWK.KPU).
T – 80	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu (Model DA-KWK.KPU).
T – 81	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Hibala (Model DA-KWK.KPU).
T – 82	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur (Model DA-KWK.KPU).
T – 83	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 85 TPS, 17 Desa di Kecamatan Teluk Dalam.
T – 84	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 65 TPS, 16 Desa di Kecamatan Fanayama.
T – 85	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa, di Kecamatan Maniamolo.
T – 86	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 34 TPS, 11 Desa di Kecamatan Toma.
T – 87	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 26 TPS, 11 Desa di Kecamatan Mazino.
T – 88	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 99 TPS, 35 Desa di Kecamatan Lahusa.
T – 89	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 76 TPS, 23 Desa di Kecamatan Gomo.
T – 90	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 27 TPS, 9 Desa di Kecamatan Umbunasi.
T – 91	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 41 TPS, 14 Desa di Kecamatan Mazo.
T – 92	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 43 TPS, 14 Desa di Kecamatan Susua.
T – 93	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 60 TPS, 21 Desa di Kecamatan Amandraya.

T – 94	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 31 TPS, 15 Desa di Kecamatan Aramo.
T – 95	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 111 TPS, 41 Desa di Kecamatan Lolowau.
T – 96	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 21 TPS, 11 Desa di Kecamatan Hilimegai.
T – 97	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 93 TPS, 26 Desa di Kecamatan Lolomatua.
T – 98	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 94 TPS, 46 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
T – 99	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 39 TPS, 22 Desa di Kecamatan Hibala.
T – 100	Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C 1-KWK.KPU) di 15 TPS, 10 Desa di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
T – 101	Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Nias Selatan Nomor : B/83/XI/2010/Reskrim, tanggal 1 Nopember 2010, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan atas nama FAHUWUSA LAIA.
T – 102	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 998/KPU-Kab-002.434832/XI/2010, tanggal 05 November 2010 perihal Penyampaian DPT.
T – 103	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Jiwa, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 104	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Tim Temafol, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 105	Tanda Terima 1 (satu) Keping CD Soft Pra DPT dari KPU Kabupaten Nias Selatan kepada Panwaslukada, tanggal 12 Oktober 2010.
T – 106	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1275/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 24 Desember 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
T – 107	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1231/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemilukada Tanggal 29 Desember 2010.
T – 108	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1230/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 13 Desember 2010 perihal Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan suara pada tanggal 29 Desember 2010.
T – 109	Surat Pernyataan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, tanggal 07 Januari 2011 yang menerangkan Drs. Masman Manao (KNPI Kabupaten Nias Selatan) telah disampaikan C-6 dan telah melakukan pencoblosan tanda gambar.

T - 110	Foto-foto Sosialisasi Bimtek dan Sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pemilikada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T - 111	Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
T - 112	Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, tertanggal 04 Oktober 2010, yang ditempelkan di TPS-TPS seluruh Kabupaten Nias Selatan.
T - 113	Surat Tim Sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Perseorangan atas nama Drs. Temazisokhi Halawa dan Pdt. Foluaha Bidaya M.Div. Nomor : 029/TEMA-FOL/XII/2010, tanggal 4 Desember 2010 perihal Pengiriman Pasfoto Baru.
T - 114	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 415/KPU-Kab-002.434832/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Pembentukan Sekretariat PPS.
T - 115	Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 800/784/Peg/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang Jasa Logistik Pemiliukada 2010.
T - 116	Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 873/Seskab-002.434832/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 Perihal Permohonan Personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilikada 2010.
T - 117	Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/5116/TAPENUM/2010 tanggal 22 Oktober 2010 Perihal Keputusan Sela PTUN Medan
T - 118	Surat PPK Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan Nomor : 15/PPK-GM/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010 perihal Pemberitahuan.
T - 119	Surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 1143/KPU.Kab-002.434832/2010 tanggal 06 Desember 2010 perihal Penyampaian Visi Misi Jadwal dan Program Pasangan Calon
T - 120	Surat Camat Kecamatan Mazino Nomor : 270/100/MZN/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 perihal Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilikada Tahun 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 25 dan 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Bedalizaro Gulo

- Saksi adalah Kepala Sekolah SMA BNKP Gunung Sitoli
- Saksi menyatakan tidak ada nama Fahuwusa Laia dalam buku induk SMA BNKP Gunung Sitoli;
- Ada proses verifikasi dan klarifikasi tambahan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Tambahan pada tanggal 06 September 2010
- Saksi telah mengeluarkan surat Nomor 498/SMA-BNKP/S.6/2010, tanggal 28 Agustus 2010 perihal Surat Pembatalan Atas Surat Keterangan Nomor 114/SMA-BNKP/S.6/2005, tanggal 09 April 2005.

2. Fomali Lase

- Kepala Tata Usaha SMA BNKP Gunung Sitoli

- Saksi membenarkan keterangan saksi Bedalizaro Gulo
- Saksi tidak menemukan nama Fahuwusa Laia dalam buku induk

3. Serius Gaho

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Toma
- Pada tanggal 5 Januari 2011 proses rekapitulasi dimulai tetapi gagal karena seluruh saksi pasangan calon tidak mau menandatangani Berita Acara rekapitulasi karena kotak suara telah dibawa ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2010, kunci kotak suara berada ditangan PPS, sehingga pada tanggal 31 Agustus 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan mengambil alih dengan membawa kotak suara tersebut ke KPU Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 rekapitulasi kedua dilaksanakan dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6, sedangkan yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Jumlah DPT di Kecamatan Toma berjumlah 9578, dengan jumlah suara sah sebanyak 2384, suara tidak sah berjumlah 350, surat suara terpakai berjumlah 2734, surat suara tidak terpakai berjumlah 6224
- Saksi tidak mengetahui tentang adanya surat suara coblos tembus simetris di TPS-TPS;

4. Anuar Telaumbanua

- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Gomo
- Rekapitulasi di Kecamatan Gomo dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2011 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi
- Jumlah TPS di Kecamatan Gomo berjumlah 76 TPS, DPT berjumlah 17.887, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 6539, suara sah berjumlah 5639, suara tidak sah berjumlah 900
- Saksi tidak mengetahui adanya surat suara coblos tembus simetris;
- Tidak ada jemput paksa dalam pengambilan kotak suara di Kecamatan Gomo

5. Ismael Dachi

- Saksi adalah Ketua Panwas Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa pelanggaran Pemilukada terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu berjumlah 6 kasus dan 15 kasus administrasi;
- Bahwa 15 kasus administrasi adalah terkait dengan pembagian formulir C6-KWK yang tidak merata;
- Bahwa terkait Pasangan Calon Fahuwusa Laia, saksi telah melakukan verifikasi ke SMA BNKP Gunung Sitoli dan hasilnya nama Fahuwusa Laia tidak ditemukan dalam buku induk siswa sekolah tersebut;
- Bahwa pelanggaran pidana hanya terkait dengan Pemalsuan tanda tangan surat dukungan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membantah terkait keterangan bahwa KPU, Panwas dan polisi telah mengambil paksa kotak suara di Kecamatan Toma
- Saksi tidak menemukan tentang adanya kebetaratan karena surat suara coblos tembus simetris
- Tidak ada jemput paksa kotak suara di PPK Toma, Gomo dan Lolomatua karena adanya kesepakatan
- Bahwa salah satu alasan diambilnya kotak suara adalah karena kunci kotak suara sebagian ada di KPPS;

6. AKBP Leornadus Ericbismo

- Saksi adalah Kapolres Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa menurut saksi suasana keamanan selama proses Pemilukada di Kabupaten Nias Selatan berlangsung aman dan kondusif;
- Bahwa terkait dengan pelanggaran pidana pemilu, 5 kasus sudah dalam tahap P21 dan 1 kasus dalam proses pengembangan;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan AKP Manalo untuk mengambil kotak suara dan pengambilan kotak suara tersebut berdasarkan atas perintah dari KPU Kabupaten Nias Selatan
- Bahwa AKP Manalo adalah perwira pendamping di Kecamatan Toma
- Bahwa menurut saksi tidak ada demo di Kecamatan Toma
- Bahwa menurut saksi memang tidak ada kejahatan yg berulang-ulang yang dilakukan untuk Hadirat Manao

7. Turunan Gulo

- Bahwa tugas KPU Provinsi adalah melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kabupaten;
- Bahwa adanya penundaan tanggal pencoblosan telah dikordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa menurut saksi Hadirat manao terbukti menggunakan ijazah palsu
- Saksi tidak mengetahui terkait banyaknya KPPS yang tidak disumpah;

8. Saut Hamonangan Sirat

- Saksi adalah anggota KPU Pusat
- Bahwa tugas dari KPU Pusat adalah melakukan supervisi berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Bahwa KPU Provinsi melakukan supervisi berdasarkan instruksi dari KPU Pusat

9. Yakobo Fanaetu

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Hibala
- Ada 39 TPS di Kecamatan Hibala
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

10. Dedi Daya

- Saksi adalah anggota Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Batu
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani hasil rekapitulasi
- Bahwa menurut saksi tidak ada keberatan tentang coblos tembus simetris dan coblos tembus simetris telah dinyatakan sah
- Jumlah DPT di Kecamatan Pulau-Pulau Batu adalah 11.285, suara sah berjumlah 8121
- Saksi telah menerima pengaduan tentang pencoblosan di Desa Nemo dan telah diteruskan ke Polres

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Januari 2011, menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 adalah suatu bukti nyata bahwa Pihak Terkait telah dikenal dan memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan sumber daya manusia dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Nias Selatan, hal nyata yang dilakukan adalah :
 - Semasa Pihak Terkait sebagai Anggota DPR RI periode 2004 s/d 2009, Pihak Terkait telah ikut serta untuk mendorong terciptanya pemekaran Kabupaten Nias, sehingga lahirlah Kabupaten Nias Selatan, Nias Utara, Nias barat serta Kota Gunung Sitoli.
 - Dalam Program Pendidikan, Pihak Terkait turut berpartisipasi dan merekomendasikan untuk pemberian beasiswa para siswa yang berprestasi
 - Pihak Terkait berpartisipasi dalam melahirkan Undang Undang Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) untuk Provinsi Aceh dan Kepulauan Nias yang sangat berdampak luas terhadap pembangun untuk Para korban Bencana Sunami, yang dialami oleh warga masyarakat, terutama warga Nias Selatan.
- Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi social ditengah tengah Masyarakat Nias Selatan adalah merupakan salah satu bentuk kontribusi melahirkan Pemilukada tahun 2010 yang dikatagorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan (image) bahwa setiap diselenggarakan Pemilihan Umum/Pemilukada selalu berjalan dengan banyak masalah seperti halnya Pemilihan Umum Legislatif.
- Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan di Kabupaten Nias Selatan (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016, dimana sesuai dengan amanat undang-undang Termohon *in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, pada tanggal 29 Desember 2010, yang diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon, yaitu :

1. Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div
 2. IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU (Pihak Terkait)
 3. Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA
 4. SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO
 5. DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Nias Selatan) pada tanggal 7 Januari 2011, sesuai dengan Berita Acara *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/Kpu-Kab-002.434832/2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, maka jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	JUMLAH SUARA	PERSENTA SE
1.	Drs. TEMAZISOKHI HALAWA dan Pdt. FOLUAHA BIDAYA M.Div	23.289	26,11 %
3.	IDEALISMAN DAKHI dan HUKUASA NDRURU	27.874	31,26 %
4.	Drs. FAUDUASA HULU dan Ir. ALFRED LAIA	21.979	24,65 %
5.	SOBAMBOWO BUULOLO, SH dan TOOLO BAGO	6.857	7,69 %
6.	DANIEL DUHA, SH dan KAMARUDDIN LAIA, SE	9.181	10,29 %
J U M L A H		89.180	100 %

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 tersebut, maka KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan perolehan suara sebanyak **27.874** (*dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh empat*) suara atau **31,26 %** (*tiga puluh satu koma dua puluh enam persen*) sesuai dengan Berita Acara *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-

002.434832/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon), ternyata tidak satu pun dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias selatan, yang menyatakan keberatannya (NIHIL).
- Bahwa pelaksanaan Pemilukada adalah sebagai salah satu landasan awal proses pembelajaran politik masyarakat dalam konteks demokratisasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, dimana bila diperhatikan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, terlihat Komisi Pemilihan Umum (*in casu* Termohon) sebagai penyelenggara telah melaksanakan Pemilukada dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Effisiensi, dan Efektifitas.
- Bahwa begitu juga halnya dengan hari pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER & JURDIL), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) pada tanggal 29 Desember 2010 telah berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif.

Tentang Permohonan Register Nomor : 4/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) yang telah membatalkan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan hasil verifikasi maupun keterangan dari Kepala Sekolah, serta Keterangan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan, ternyata Pemohon (Calon Bupati) tidak memenuhi persyaratan pendidikan.
- Bahwa adanya perubahan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan mengenai pembatalan Pemohon sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon termasuk kepada Pihak Terkait, maupun kepada Pihak Instansi Terkait.
- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Tentang Permohonan Register Nomor : 5/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 33 huruf D mengemukakan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan tidak melalui Tahapan Penyampaian Visi Misi maupun Kampanye, hal ini adalah tidak benar sama sekali.
- Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menyampaikan jadwal masa kampanye, yaitu dari tanggal 9 s/d. 23 Desember 2010, dimana masa kampanye dimaksud telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dengan melakukan kampanye secara terbuka sebanyak 12 (dua belas) kali dan kampanye terakhir dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2010 di Lapangan Perkampungan Desa Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo.

- Bahwa walaupun KPU Kabupaten Nias Selatan (*in casu* Termohon) telah menjadwalkan masa kampanye kepada masing - masing pasangan calon, namun oleh pasangan calon yang lain kesempatan untuk berkampanye tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 53 huruf g menyebutkan adanya money politik yang diusung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), namun Pemohon tidak menguraikan dan/atau mengemukakan mengenai :
 - a. Siapa yang memberikan uang dan siapa yang menerima uang
 - b. Dimana (tempatnya) terjadinya praktek money politik
 - c. Berapa jumlah atau besaran uang yang diberikan
 - d. Bagaimana cara-cara terjadinya praktek money politik
- Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktek *money politic* sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dan tuduhan Pemohon *a quo* tersebut jelas merupakan fitnah tanpa ada dasar dan fakta hukum sama sekali, karena sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan Gakkumdu sehubungan dengan dalil Pemohon menyangkut *Money Politic* tersebut.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 56 angka IV menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yang sudah menjadi temuan oleh Panwaslu akan tetapi tidak ditindaklanjuti, namun dalam hal ini Pemohon *a quo* tidak mengemukakan mengenai :
 - a. Apa bentuk - bentuk temuan pelanggarannya ?
 - b. Dimana tempat ditemukannya pelanggaran ?
 - c. Mengapa dan apa dasar alasannya tidak ditindak dilanjuti ?
- Bahwa pernyataan Pemohon *a quo* adalah tidak berdasar sama sekali dan hal tersebut hanya merupakan asumsi saja tanpa bukti dan fakta.
- Bahwa Pemohon ada mengemukakan mengenai Tanda Bukti Penerimaan Laporan, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 57 s/d. 61 dengan menyebut nama - nama pelaku yang dilaporkan, dimana nama-nama

tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun dengan Tim Kampanyenya

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.
- Bahwa Pemohon telah mengakui secara tegas mengenai pelanggaran yang dilakukannya sendiri, hal ini sesuai dengan dalil permohonan *a quo* pada halaman 66, yang menyebutkan :
" Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4..... dst, Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor 4 dst "

Tentang Permohonan Register Nomor : 6/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa tindakan KPU Kabupaten Nias Selatan yang tidak menetapkan Pemohon sebagai Peserta (Pasangan Calon) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 menurut Pihak Terkait adalah dikarenakan tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 58 huruf f Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 menentukan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah, "*Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih*". Ketentuan ini telah pula diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 9 angka 5.15).
- Bahwa Pemohon (atas nama DR.(HC) Hadirat Manao, SH,MH) telah pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana Pasal ini menyebutkan adanya ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan hal ini telah pula

diakui oleh Pemohon (lihat permohonan *a quo* pada halaman 10 angka 5.20 dan angka 5.22.1

- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Periode 2011 - 2016 adalah tidak berdasar hukum sama sekali, sehingga dalil-dalil Permohonan *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Tentang Permohonan Register Nomor : 7/PHPU.D-IX/2011

- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 8 menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan IDEAL) telah melakukan dan membagikan uang atau barang (*money politics*), namun Pemohon tidak menguraikan mengenai :
 - a. Berapa jumlah uang yang dibagi - bagikan ?
 - b. Apa bentuk barang yang dibagi - bagikan ?
 - c. Berapa jumlah pemilih yang mendapat uang ?
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) dan/atau Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan atau membagi - bagikan uang dan barang untuk pemilih di Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala maupun di Desa Lolozeria Kecamatan Amandraya, sebagaimana yang disebut-sebut oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama idealisman Dakhi tidak pernah memaksa dan mengintimidasi petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala, sebagaimana dalil permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf a, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Idealisman Dakhi melakukan hak pilihnya dengan mempergunakan kartu pemilih atas namanya sendiri dan menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 18 angka 9 huruf b menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pelanggaran administrative, yaitu melakukan pencoblos surat suara secara massal.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas mengada - ngada dengan tanpa dasar sama sekali, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Petugas KPPS di TPS 1 Desa Hale Baluta Kecamatan Hibala. Begitu juga dengan tuduhan pencoblosan

massa, hal ini hanyalah merupakan asumsi dari Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta, sebab kenyataannya di Desa Memong (bukan **MEMO**) terdapat 2 (dua) TPS, dimana TPS 1 perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 sebanyak 24 (*dua puluh empat*) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 21 (*dua puluh satu*) suara, dengan selisih suara 3 (tiga) suara. Sedangkan di TPS 2 perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 13 (*tiga belas*) suara, sedangkan Pasangan calon Nomor urut 1 sebanyak 18 (*delapan belas*) suara, dengan selisih 5 (*lima*) suara.

- Bahwa dari hasil perolehan suara tersebut terlihat di TPS 1 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan di TPS 2 ranking pertama adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, artinya tuduhan pencoblosan massal yang dituduhkan Pemohon sama sekali tidak terbukti, karena seandainya tuduhan tersebut benar maka sudah sewajarnya Pihak Terkait meraih kemenangan yang sangat tinggi (kemenangan mutlak)
- Bahwa perolehan suara yang diraih Pihak Terkait (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 3) dalam PemiluKada Kabupaten Nias Selatan adalah merupakan kerja maksimal dari Pihak Terkait maupun Tim Kampanye beserta para simpatisan, tanpa melakukan kecurangan atau memanfaatkan pihak Penyelenggara sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*. Sehingga tidak beralasan dan/atau tidak berdasar untuk menyatakan Pemohon (*in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tersebut harus dikesampingkan dan sudah selayaknya untuk ditolak.

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan dan dikemukakan di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi : **MENOLAK PERMOHONAN PARA PEMOHON UNTUK SELURUHNYA.**

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

KODE BUKTI	BUKTI SURAT
PT – 1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

	Nomor : 49/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 22 November 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/937/KEP/KPU-NS/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2011, tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010.
PT – 4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan.
PT – 5	Surat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Nomor : 02/SOKSI/NS/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 6	Surat Organisasi Mahasiswa Desa Orahili Fau (ORMADOF) Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan Nomor : 09/BPH-DOF/I/2011, tanggal 12 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 7	Surat Perkumpulan Amal Sosial Cinta Kasih Nomor : 03/PAS_CK-TD/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 tentang Pernyataan.
PT – 8	Surat Yayasan Perguruan Kristen BNKP Teluk Dalam Nomor : 01/BPY-BNKP/TD/Nisel/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 9	Surat Yayasan Pelestarian Bahasa Nias Selatan Nomor : 01/YAPELBANIS-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 10	Surat Majelis Wilayah Gereja Pentakosta di Indonesia Kabupaten Nias Nomor : 04/MW-Nisel/I/2011, tanggal 18 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 11	Surat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan Nomor : 005/FKUB-Nisel/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 12	Surat Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/BKAG/Nisel/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 13	Surat Banua Niha Keristo Protestan (BNKP) Resort 10 Telukdalam Nomor : 003/R-10/TD/I/2011, tanggal 20 Januari 2011 tentang Pernyataan Dukungan.
PT – 14	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Oknum Sekretaris KPU Nisel Diduga Halangi Tahapan Pemilukada”.
PT – 15	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas, Judul “Polres Nias Selatan Adakan Pelatihan Simulasi Pengamanan Pemilukada”, Edisi No. 149 Tahun IX 15-30 November 2010.
PT – 16	Kliping Koran, Pilkada Nias Kita, Judul “Ketua KPU Nisel: Hakim Tidak Bisa Tunjukkan Ijazah Asli Fahuwusa Laia”, Edisi: No. 32, Minggu IV Nopember 2010.
PT – 17	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Team Pemenangan

	Kecamatan Lolowau Pasangan Idealisman Dachi dan Hukuasa Ndruru Dikukuhkan”.
PT – 18	Kliping Koran, Judul “Hasil Pleno KPU Nisel: Tahapan Pemilukada Tetap Berjalan”.
PT – 19	Kliping Koran Jarak Pantau, Ragam, Judul “Nasib Fahuwusa Laia Masuk Bui Tinggal Menunggu Ijin Presiden”, Edisi No. 31/Tahun I/Minggu III Nopember 2010.
PT – 20	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Nasib Bupati Nias Selatan Ditentukan Izin Presiden SBY”.
PT – 21	Kliping Koran, Tabloid Lalulintas Kriminalitas, Judul “Pasangan Ideal, Pemenangan Pilkada Nias Selatan Merupakan Sosok Pembaharuan”, Edisi No. 152 Tahun IX 01-15 Januari 2011.
PT – 22	Kliping Koran Pos Kota Sumatera, Judul “Pasangan Ideal-Hukuasa Menangkan Pilkada Nisel I Putaran”, Jum’at tanggal 7 Januari 2011.
PT – 23	Kliping Koran, Judul “Ketua KPU Nisel Pdt. So’olafona Manao, Pelaksanaan Tahapan Pilkada di Nisel Berjalan Sesuai Aturan”.
PT – 24	Kliping Koran Warta Garuda, Judul “KPUD Nisel Tetapkan Jadwal Pilkada 29 Desember 2010”, selasa tanggal 28 Desember 2010.
PT – 25	Rekaman Audio FAHUWUSA LAIA

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 26 dan 27 Januari 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Arisman Zagoto

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kabupaten Nias Selatan
- Menurut saksi Proses tahapan Pemilukada telah berjalan lancar termasuk adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam rapat rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
- Saksi membantah adanya money politic oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan money politic
- Saksi mendengar dari laporan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa di TPS-TPS dan PPK semua proses rekapitulasi berjalan lancar kecuali Kecamatan Toma dan Lolomatua proses rekapitulasi belum selesai
- Pada tanggal 3 Januari 2011 saksi diundang untuk menghadiri rapat rekapitulasi tetapi rapat tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan

- Pada tanggal 6 Januari 2011 saksi diundang untuk rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Nias Selatan
- Pada tanggal 7 Januari 2011 saksi diundang untuk mendengar hasil rekapitulasi Kecamatan Toma
- Saksi tidak mengenal coblos tembus simetris dan baru mendengar hal tersebut di persidangan MK

2. Yulius Dakhi

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Umum Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan koordinator di Kecamatan Teluk Dalam dan Maniamolo
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon terkait adanya lima orang pemilih yang diberi kartu 10 lembar per orang di Kecamatan Maniamolo
- Bahwa menurut saksi, setiap saksi pasangan calon mendapat Formulir C1-KWK
- Bahwa ada seorang pemilih yang ditawari uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1
- Saksi tidak melihat adanya 5 karung goni yang berisi surat suara seperti yg dikatakan saksi pemohon

3. Sawato Giawa

- Saksi adalah koordinator wilayah di empat kecamatan
- Bahwa menurut saksi rekapitulasi telah terlaksana dengan baik dan berdasarkan laporan tim masing-masing kecamatan
- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan money politic
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang coblos tembus simetris dan baru mendengar saat persidangan MK

4. Asazatulo Giawa

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Amandraya
- Bahwa di kecamatan Amandraya ada 60 TPS dengan jumlah DPT 12.519, suara sah berjumlah 5934, suara tidak sah berjumlah 1241
- Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 dan dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor 1, 3, 4 & 5, semua tanda tangan
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Suapri

5. Tehearo Mawamenewi

- Saksi adalah koordinator wilayah Kecamatan Gomo, Umbunasi, Susua dan Mazo
- Tidak ada permasalahan terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan
- Tidak ada laporan keberatan terkait surat suara coblos tembus simetris

6. Juli Darma Zebua

- Saksi adalah Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi membenarkan tentang adanya pengambilan kotak suara;
- Saksi mengetahui tentang adanya pengambilan kotak suara tersebut
- Pada tanggal 6 Januari 2011, saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten;
- Ada money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1

7. Rindu H. Halawa

- Pelaksanaan pilkada telah terlaksana dengan baik

8. Sumurni Halawa

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kecamatan Lolowa'u
- Ada 111 TPS di 41 desa
- Hadir di pleno PPK Lolowa'u
- Rekapitulasi di laksanakan pada tanggal 30 Desember 2010, dengan jumlah DPT 19767, suara sah berjumlah 8992, suara tidak sah berjumlah 1305
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mendapatkan formulir rekapitulasi tersebut;

9. Timos Mano

- Saksi adalah koordinator wilayah Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Hibala
- Jumlah TPS di Kecamatan Hibala berjumlah 39 TPS, dengan jumlah DPT 6996
- Rekapitulasi di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi menandatangani berita acara rekapitulasi dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, tanggal 7 Januari 2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, sesuai Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-002.434832/2010, tanggal 14 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, Nomor Urut 4 (*vide* Bukti T-4);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-002.434832/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, tanggal 7 Januari 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-63);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 10 Januari 2011, Selasa, 11 Januari 2011, dan terakhir Rabu, 12 Januari 2011;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 31/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon maupun bukti-bukti, telah ternyata Pemohon tidak mempermasalahkan

kesalahan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran-pelanggaran berupa:

1. Tidak Beredarnya Formulir C-6 KWK
2. Para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah
3. Perampasan secara paksa kotak suara
4. Pencoblosan tembus simetris
5. Kotak suara tidak bersegel
6. Adanya politik uang (*money politic*)
7. Berita acara penyempahan
8. Pencoblosan berkali-kali
9. Pemilih gelap
10. Pemilih yang sudah meninggal diganti oleh Pemilih lain
11. Dua lembar surat suara yang sudah dicoblos tercecer
12. Rekapitulasi tidak bersegel
13. Pemilih di bawah umur
14. Ada TPS tanpa bilik suara
15. Adanya intimidasi
16. Termohon tidak melakukan sosialisasi

[3.15] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak beredarnya undangan memilih (Formulir C6-KWK), Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-34, Bukti P-35, Bukti P-39, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-47, Bukti P-49, serta saksi-saksi **Nasman Manao, Teori Buulolo, Liatulo Telaumbanua, Sarozinema Laia, Fatizamuala Buulolo, Noventinus Hulu, Juniman Giawa, Bowozatulo Hulu, Analita Hulu**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir C6-KWK tidak dibagikan

secara merata disebabkan logistik yang tidak merata sehingga banyak Pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK;

Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena Termohon melalui jajaran di bawahnya telah melakukan pemberian Formulir C-6 KWK kepada para warga masyarakat yang berhak memilih. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-109 berupa surat pernyataan KPPS perihal telah diterimanya C6 KWK oleh saksi Nasman Manao, serta saksi yaitu **Ismael Dachi** (Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari laporan yang diterima Panwaslukada terdapat 15 kasus pelanggaran administrasi adalah terkait dengan pembagian Formulir C6-KWK yang tidak merata;

Terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Formulir C6-KWK telah disampaikan kepada para pemilih oleh Termohon, jika pun terdapat warga masyarakat yang tidak mendapat Formulir C6-KWK, asalkan terdaftar dalam DPT kemudian membawa kartu identitas diri berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor yang masih berlaku, maka warga masyarakat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan pilihannya. Seandainya pun tidak terdapat dalam DPT, warga masyarakat/pemilih tetap dapat menggunakan hak konstitusional dengan kartu identitas (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010). Apalagi tidak dapat dipastikan bahwa pemilih yang tidak mendapat formulir C6-KWK akan memilih pasangan calon yang mana termasuk Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.2] Bahwa dalil Pemohon menyatakan para saksi dan anggota KPPS tidak disumpah, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-43 sampai dengan Bukti P-46, serta saksi-saksi **Taorodugo Telaumbanua, Teori Buulolo, Sarozinema Laia, Juniman Giawa, Bowozatulo Hulu** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada KPPS yang tidak disumpah dan tidak menerima SK pengangkatan;

Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon telah melakukan penyempahan kepada seluruh anggota KPPS. Adapun saksi pasangan calon memang tidak disumpah. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan, tetapi mengajukan saksi yaitu **Turunan Gulo**, yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui tentang KPPS yang tidak disumpah ;

Terhadap permasalahan hukum di atas, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi berdasarkan bukti formulir C1-KWK tidak terdapat keberatan terkait dengan KPPS yang tidak disumpah. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya Perampasan secara paksa kotak suara, khususnya di Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Gomo, dan Kecamatan Toma, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8, Bukti P-28, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-53, Bukti P-54, Bukti P-55, Bukti P-58, serta saksi-saksi **Agustinus Laia, Yusman Halawa, Alim Mahrukun Zebua, Fatalosa Zokho Talunohi**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pengambilan kotak suara secara paksa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan beserta anggota Kepolisian dengan disaksikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan;

Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil *a quo* tidak benar, karena Termohon telah menjadwalkan tahapan Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010, yang menetapkan bahwa rekapitulasi pada tingkat KPU Kabupaten Nias Selatan adalah pada tanggal 6 Januari 2011. Namun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, PPK Kecamatan Toma dan PPK Kecamatan Lolomatua belum selesai melakukan rekapitulasi suara, dan untuk Kecamatan Gomo rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Gomo dilakukan tanggal 3 Januari 2011 dan penyerahan Berita Acara Rekapitulasi dari PPK Kecamatan Gomo kepada

Termohon adalah pada tanggal yang sama, sedangkan kotak suara diserahkan kepada Termohon pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-86, Bukti T-89, Bukti T-97, dan menghadirkan saksi-saksi **Anwar Telaumbanua, Ismael Dachi, AKBP Leonardus Ericbismo**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- **Anwar Telaumbanua** : Bahwa tidak ada jemput paksa dalam pengambilan kotak suara di Kecamatan Gomo
- **Ismael Dachi** : Bahwa tidak ada jemput paksa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwas dan Kepolisian di Kecamatan Toma, Kecamatan Gowu dan Kecamatan Lolomatua. Proses pengambilan kotak suara tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Nias Selatan, Panwaslu Kabupaten Nias Selatan dan PPK masing-masing kecamatan;
- **AKBP Leonardus Ericbismo** : Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan AKP Manalo untuk mengambil kotak suara. Pengambilan kotak suara tersebut berdasarkan perintah KPU Kabupaten Nias Selatan;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah telah ternyata adanya keterlambatan rekapitulasi penghitungan suara di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Gomo, dan Kecamatan Toma. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, yaitu adanya manipulasi dan keterlambatan laporan PPK, kemudian Termohon mengamankan dan membawa kotak suara tersebut ke KPU Kabupaten Nias Selatan. Selanjutnya telah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Selatan yang hasil rekapitulasinya kemudian ditandatangani Ketua PPK termasuk saksi-saksi pasangan calon (*vide* Bukti T-86, Bukti T-89, Bukti T-97). Apalagi rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak dengan membuka kotak suara melainkan hanya berdasarkan Formulir C1-KWK yang ditandatangani oleh KPPS maupun saksi-saksi pasangan calon yang hasilnya tidak mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon;

Tindakan Termohon tersebut juga tidak bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan yang menyatakan, "*Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)*". Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.4] Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pencoblosan tembus simetris surat suara, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-25, Bukti P-30, Bukti P-37, Bukti P-42, Bukti P-43, Bukti P-44, Bukti P-45, Bukti P-46, Bukti P-54, serta saksi-saksi **Alim Mahrukun Zebua, Eliadil Tafanao, Marlinus Giawa, Teori Buulolo, Sumardin Hulu, Analita Hulu** yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pencoblosan tembus simetris yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi telah melakukan protes dan keberatan tetapi keputusannya adalah bahwa surat suara tersebut tetap dianggap tidak sah;

Terhadap dalil tersebut Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak benar, karena Termohon telah menetapkan pencoblosan tembus simetris adalah sah. Selain itu, tidak ada ditemukan surat suara yang dicoblos tembus simetris yang dinyatakan tidak sah. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yaitu Bukti T-83 sampai dengan T-100, serta saksi-saksi **Serius Gaho, Anuar Telaumbanua, Ismael Dachi, Dedi Daya**, yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui tentang adanya surat suara coblos tembus simetris dan tidak ada keberatan terkait surat suara coblos tembus simetris.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, adanya surat suara coblos tembus simetris

yang dianggap tidak sah tersebut tidak terbukti. Apalagi berdasarkan Bukti T-83 sampai dengan Bukti T-100, tidak ada keberatan terkait coblos tembus simetris. Selain itu, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Formulir C1-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.5] Bahwa dalil Pemohon menyatakan adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Pemohon mengajukan Bukti P-35, Bukti P-47, serta saksi-saksi **Taorodugo Telaumbanua, Fatizamuala Buulolo, Noventinus Hulu**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat dan beberapa anggota KPPS;

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) maupun Tim Kampanyenya tidak pernah melakukan praktik *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karena sampai saat ini Pihak Terkait maupun Tim Kampanyenya tidak pernah dipanggil dan/atau dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Gakkumdu sehubungan dengan *money politic* tersebut. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan tetapi mengajukan saksi-saksi **Arisman Zagoto, Yulius Dakhi, Sawato Giawa, Juli Darma Zebua**, yang pada pokoknya menyatakan, saksi membantah adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menyatakan bahwa justru Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan *money politic*. Selain itu, tidak ada laporan tentang *money politic*;

Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang didukung bukti surat dan saksi di persidangan, merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, yaitu Panwaslukada dan Gakkumdu (Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum). Apalagi sesuai fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan Panwaslukada Kabupaten Nias Selatan dan Kapolres Nias Selatan, pelanggaran Pemilukada terdiri atas pelanggaran tindak pidana Pemilu berjumlah enam kasus dan lima belas kasus pelanggaran administrasi. Semua kasus pelanggaran administrasi adalah terkait dengan pembagian Formulir C6-KWK yang tidak merata. Pelanggaran pidana hanya terkait dengan pemalsuan tanda tangan surat dukungan oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, jika pun ada pelanggaran politik uang (*money politic*) yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait, *quod non*, pelanggaran dimaksud di samping hanya bersifat sporadis juga tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Terlebih lagi, hal tersebut belum memberi keyakinan bahwa tindakan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.6] Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan tidak mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Mahkamah perlu juga menegaskan bahwa Pemohon tidak konsisten, karena dalam permohonan Pemohon halaman 66 menyatakan “*Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan **Pasangan Calon Nomor Urut 4** sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Nias Selatan dalam Pemilukada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2010*”. Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah Pemohon sendiri, sehingga hal tersebut menurut Mahkamah justru menjadikan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Senin tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota,

Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir